

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH SYARIAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HASANATUL LAILI
NIM : S20183013
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH SYARIAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Dosen Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

**EKSISTENSI PERATURAN DAERAH SYARIAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

NIP. 19840112 201503 1 003

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.SI., Ph.D.

2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I


NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyeru (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

(QS. Ali-Imron: 104)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS. Ali-Imron-104

PERSEMBAHAN

Segala bentuk motivasi, dukungan hingga doa saya haturkan kepada seluruh elemen yang telah membantu saya dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Semoga tuhan selalau mendengarkan doa dan permintaan yang nantinya bisa menjadikan diri saya pribadi kedepan yang lebih baik serta bermanfaat. Serta seluruh pihak yang mendorong dan membantu agar selalalu diberikan hal yang baik Mak dengan hal ini Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak saya Hasan Fausi dan Ibu saya Asia. Limpahan rasa bersyukur dan ucapan terima kasih saya ucapkan atas kasih sayang yang begitu berlimpah serta limpahan doa yang tak berkesudahan dan semua hal terbaik yang sudah dilakukan.
2. Keluarga besar, Mbah Tomin, Mak Su'a, Mbah Niri, Tante Azizah, Om Bayhaki, dan Adik saya tercinta Luna Mariska yang telah memberikan semangat dan doa bagi saya. serta dukungan disetiap proses dalam pendidikan ini.

Terakhir ucapan mohon maaf sekali lagi atas segala bentuk kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebab kata maaf saudara sekalian akan menjadi bekal barokah saya baik di dunia dan akhirat.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji syukur saya panjatkan, karena Allah SWT selalu mempersembahkan terhadap kita semua berbagai karunia, rahmat dan hidayah. Shalawat dan salam tetap kami curahkan kepada beliau kekasih mulia Nabi Muhammad SAW, berkat beliau kita bisa merasakan kehidupan yang penuh nuansa Islami, ilmiah, dan beradab.

1. Penyusunan dan keberhasilan skripsi ini bukan tanpa kendala, namun kerja keras dan dukungan dari berbagai elemen sangat kami harapkan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak berikut: Bapak Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni, Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah, yakni, Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fill. I.
3. Bapak Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yakni Sholikul Hadi, S.H., M.H
4. Bapak Dosen Pembimbing skripsi yakni Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. yang sudah membina & mengarahkan peneliti untuk menulis skripsi ini
5. Dosen beserta *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami mulai Semester satu hingga saat ini.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi pada

penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah penulis pakai guna keperluan refrensi penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Khususnya kelas HTN 1 yang banyak memberikan semangat dan kebersamai selama 4 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.

Penulis tidak dapat mencantumkan semua orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf atas kebaikan khususnya teman-teman yang tidak dapat terbalas. Namun penulis selalu berharap semoga Allah melimpahkan kesehatan dan memudahkan setiap langkah menuju kebaikan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan karya selanjutnya. Akhir kata, harapan terakhir penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin Allah Amin.

Jember, 13 Oktober 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER
Hasanatul Laili
S20183013

ABSTRAK

Hasanatul Laili, 2022: *Eksistensi Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

Kata Kunci: Perda syariah, Sistem Hukum Indonesia, Otonomi Daerah.

Munculnya Peraturan Daerah Syariah/Islam merupakan fenomena ketatanegaraan yang sangat menarik untuk dikaji karena muatan peraturan daerah Islam merupakan nilai-nilai atau ajaran agama tertentu, dalam hal ini agama Islam, sehingga memiliki amanat yang dianggap melanggar konstitusi, Melanggar hak asasi manusia, bersifat diskriminatif dan tidak menunjukkan toleransi. dari sisi yuridis, lahirnya Perda Syariah disebabkan adanya pergeseran paradigma dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik, sehingga mendorong masyarakat berlomba-lomba membuat aturan yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing ke dalam peraturan daerah, termasuk urusan agama. Oleh karena itu Keberadaan Perda Syariah harus ditinjau ulang terhadap sistem atau rezim hukum nasional.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana eksistensi Perda syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? 2) Bagaimana posisi Perda syariah dalam prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan jenis penelitian library research, Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menelaah tentang literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perda syariah.

Hasil dan Peneliti yang di peroleh (1) Bahwa Perda syariah harus memiliki kedudukan yang sama dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Karena legitimasi daerah syariah sebenarnya merupakan daerah biasa yang isinya mengandung unsur atau nilai-nilai agama tertentu, dalam hal ini ajaran Islam. Oleh karena itu, harus dibedakan antara undang-undang daerah yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan negara dan hukum syariah yang merupakan ajaran (hukum) agama. Jika suatu undang-undang diambil dari hukum agama atau menggunakan suatu sumber hukum agama, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka hal itu wajar karena jika undang-undang tersebut telah disahkan dan berlaku sebagai hukum Indonesia, maka undang-undang itu kemudian menjadi hukum nasional 2) Bahwa status Perda Syariah dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah di Indonesia tentunya tergantung pada masing-masing daerah. Apabila pembuatan suatu produk hukum di suatu daerah yang disebut Perda Syariah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetap mengacu pada Pancasila UUD 1945, maka Perda Syariah tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan daerah otonom. Sebaliknya, jika di suatu daerah yang produk hukumnya bertentangan maka daerah tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Kecuali untuk daerah yang memiliki kekhasan dalam mengelola pemerintahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Denfinisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	27
1. Perda Syariah	28
2. Sistem Ketatanegaraan	33
3. Otonomi Daerah	38

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis Penelitian	44
C. Sumber Bahan Hukum.....	45
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Analisis Bahan Hukum	47
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap – Tahap Penelitian	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Ekesistensi Perda Syariah dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia	50
B. Perda Syariah sebagai Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.....	66
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini, Indonesia gagah berdiri bersama Pancasila bukan tanpa diskusi panjang, dinamika pertarungan identitas selalu menjadi topik diskusi soal dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila semenjak masa awal kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga saat ini. Meskipun identitas itu sendiri telah dimenangkan oleh identitas yang semestinya yaitu Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)² Sejak sistem Orde Baru menjadi reformasi, sistem pemerintahan Indonesia berubah total. Hal yang sangat signifikan adalah diamandemennya Undang-undang Dasar yang berdampak secara sistemik terhadap penyesuaian struktur lembaga negara dan sistem pemerintahannya. Sebagaimana diketahui bahwa pola sistem pemerintahan yang semula dilaksanakan dengan cara sentralistik mengalami perubahan menjadi desentralistik.³

Pasca berakhirnya Orde Baru pada tahun 1999, lahirnya peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kekuasaan yang sangat kuat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

² Makhfud Syawaludin and Muhammad Nur Hadi, “Tantangan Pendidikan Multikultural dalam Perda (Perda) bernuasa Syariat Islam di Indonesia”, *Journal MULTICULTURAL of Islamic Education* 1, No.2 (april : 2018) : 113, <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims>

³ Mufidah and Djawahir Hejaziey, Novi Yuspita Sari, “Kontroversi Perda Berbasis Syariah dalam Otonomi Daerah di Indonesia”, *jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, No.5 (mei – september : 2021) : 1262, 10.15408/sjsbs.v8i5.22425

masyarakat. Undang-undang tersebut menggambarkan paradigma era reformasi yang sangat bertolak belakang dengan sistem yang diterapkan pada era sebelumnya.

Kedua undang-undang tersebut kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, paradigma kedua undang-undang tersebut secara umum dan fundamental sejalan dengan paradigma UU Nomor 22 Tahun 1999 yang membawa banyak perubahan dan angin baru bagi lahir dan berkembangnya demokrasi di daerah.

Peraturan tentang Otonomi Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 dapat dilihat secara jelas melalui pertimbangan mengenai diundangkannya undang-undang tersebut. yang berbunyi :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan⁴

Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan :

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵

dan Pasal 10 ayat (3) UU tersebut juga disebutkan :

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu

⁴ Menimbang Huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁶

Penerapan sistem desentralisasi menggantikan sistem sentralistik dalam penyelenggaraan negara memerlukan penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat lokal. Otonomi daerah seperti arus balik kekuasaan dimana sebelumnya kekuasaan (sistem sentralisasi) terkonsentrasi pada pemerintah pusat kemudian kekuasaan disalurkan ke daerah (sistem desentralisasi).⁷ Meskipun kewenangan tersebut didistribusikan secara desentralisasi ke daerah, namun pelaksanaannya tetap dalam kerangka negara kesatuan

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah negara kepada daerah adalah kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yang berbunyi: "Pemerintah daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Selain itu, peraturan ini tertuang dalam undang-undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah oleh UU No 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah pasal 236 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Guna menyelenggarakan Otonomi Daerah serta tugas pembantuan
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

⁶ Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Budi Suryadi, "Otonomi Daerah, Demokrasi, dan Perda Syariah", *Jurnal Charta Publika* 2, No.1 (juli – desember : 2011) : 169

Dengan adanya peraturan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membuat peraturan kebijakan yang berkaitan dengan daerahnya sendiri,. Pemberian kekuasaan ini secara sah memberi kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijakan atau ketentuan yang membantu mengatur daerahnya sendiri.⁸ Kekuasaan pemerintah daerah untuk membuat suatu legislasi yang nantinya disahkan menjadi perda merupakan konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah. Secara eksplisit konsep Otonomi daerah memang mempunyai mandat kekuasaan untuk mengatur pemerintahan daerah sesuai Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 3(7) menyatakan: “Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari peraturan provinsi, Perda kabupaten/kota, dan peraturan desa”.⁹

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mendekatkan jarak antara pembuat perda dengan masyarakat di daerahnya, membangun suasana komunikasi yang intens dan harmonis antara keduanya. Artinya, keberadaan rakyat di daerah sebagai pengemban utama demokrasi, tempat dan saluran untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan perda sampai dengan tahapan pelaksanaan dan evaluasi perda tersebut.¹⁰

⁸ Muhammad Ananta Firdaus, “Pelaksanaan Perda tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan di kota Banjarmasin”, *Badamai Law Journal* 3, No.1 (Maret : 2018) : 131

⁹ Cholida hanum, “Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Perda: Kajian Perda Syariah di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, No.1 (November : 2017) : 43

¹⁰ Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Perda “Syariah” di Indonesia” *Pandecta* 7, No.2 (juli : 2012) : 136, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

Pelaksana otonomi daerah mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan tugas dan haknya dalam kaitannya dengan pemajuan daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang seluas-luasnya, dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk menyusun dan melaksanakan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa materi muatan dalam Perda yaitu untuk penyelenggaraan otonomi serta tugas pembantuan. Selain itu, kebijakan ini diluncurkan dengan mempertimbangkan aspirasi dan keadaan khusus di daerah masing-masing, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga berhak mengeluarkan produk hukum lainnya berupa ketetapan dan keputusan kepala daerah.¹¹

Adanya mandat yang bernama otonomi, maka secara praktik daerah secara cepat membuat Perda yang sesuai dengan kebutuhan & karakteristik kearifan lokal daerah tersebut.¹² Hal itu membuka kesempatan bagi daerah yang bernuansa Islami untuk mewujudkan perda yang bermuatan islam atau Perda Syariah. Perda syariah adalah peraturan daerah yang mengatur urusan agama. Pada saat yang sama, urusan agama secara eksklusif menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Suatu pengaturan hukum yang lebih

¹¹ Susila Adiyanta, "Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah," *Administrative Law and Governance*, 2, No.2 (Juni : 2019) : 286

¹² Ni'matul Huda, "Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 0 (2009) : 73, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3876>

rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ketika hal ini terjadi, maka harus diperiksa dan direvisi secara substantif, dan hasilnya adalah undang-undang yang lebih tinggi yang harus diundangkan, hal tersebut sesuai dengan adagium *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah).¹³

Munculnya Perda yang bernuansa nilai-nilai Syariat Islam, atau yang dikenal dengan Perda syariah ini, tentu saja menimbulkan perbincangan dan kontroversi. Debat tersebut nampaknya menjadi favorit berbagai komunitas, baik dalam debat akademik, media massa maupun forum virtual di internet. Bahkan, isu tersebut juga menarik perhatian dan komentar internasional. Perda Syariah juga telah lama menjadi sorotan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat umum, praktisi, bahkan politisi di tanah air. Penerapan perda Syariah cenderung mendiskriminasi terhadap agama tertentu. . Tidak jarang aturan Syariah juga membatasi kebebasan non-Muslim. Kelompok Non-Muslim Lebih rentan menjadi korban dari Penerapan Aturan Perda Syariah ini.¹⁴

Implementasi berbagai perda syariah telah menimbulkan kontroversi tidak hanya di kalangan non-Muslim yang memandangnya sebagai perda yang diskriminatif, tetapi juga di kalangan Islam dan ahli ketatanegaraan tidak jarang yang menolak pemberlakuan Perda Syariah. karena Perda Syariah dianggap tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia berlakunya Perda tentu bertolak belakang dengan ketentuan dan norma UUD 1945 yang

¹³ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis", 47

¹⁴ Arfiansyah, "Implikasi Pemberlakuan Perda Syariat Terhadap Ideologi Negara Indonesia", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No.1 (Agustus : 2015) : 32-34, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua orang. bahkan, pemerintah tidak pernah berani membatalkan ketetapan syariah, pada kenyataannya semakin banyak ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Berhadapan dengan Perda Syariah, UUD 1945 seperti "mandul" Dari sudut pelaksanaannya pun Perda tersebut dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terutama bagi kelompok penganut agama minoritas, anak-anak dan perempuan.¹⁵

Perbedaan pendapat tentang implementasi perda syariah di berbagai daerah. Mereka yang setuju terutama dari kalangan politik Islam, berpendapat bahwa Perda bisa menjadi lingkungan sosial untuk menghilangkan berbagai isu sosial seperti maksiat dan perjudian yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa keberadaan hukum Syariat Islam meningkatkan moral bangsa. Sementara itu, mereka yang menentang pemberlakuan ketetapan hukum Islam menilai bahwa ketetapan tersebut bertabrakan dengan muatan Pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya. Disisi lain juga berpotensi menimbulkan perpecahan, karena daerah-daerah tertentu yang tidak berpenduduk mayoritas muslim suatu saat juga menerapkan syariat agama yang dianutnya.¹⁶

Intensitas perdebatan tentang perda syariah tidak lepas dari muatan isu itu sendiri, yaitu agama. berbeda dengan hal-hal yang lain, di kalangan pengikutnya agama memiliki sifat yang melingkupi berbagai persoalan secara

¹⁵ Yudi Junadi, *Relasi Agama & Negara redefinisi diskursus konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur : IMR press, 2012), 16.

¹⁶ Esa mariyani, "Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah di kota solok - sumatera barat" (skripsi, universitas islam negri syarif hidayatullah Jakarta, 2011), 4-5.

individu maupun sosial. Gagasan penerapan nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan bermasyarakat melalui peraturan-peraturan formal pasti menimbulkan komentar dan pendapat dari banyak pihak, karena mempengaruhi kehidupan mereka baik secara positif maupun negatif. Kedua, seiring dengan intensitas perdebatan, muatan agama menjadikan isu ini tampil sebagai isu kritis yang harus menjadi perhatian seluruh bangsa. Bagi pemeluknya, agama adalah subjek terakhir atau kepentingan tertinggi, yang harus didahulukan dari yang lain dan diperjuangkan, dibela dan dipertahankan dengan segala daya dan upaya.¹⁷

Pemberlakuan peraturan daerah tersebut di berbagai daerah menjadi kontroversi karena dianggap melanggar amanat konstitusi dan ideologi negara, yakni Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, perda syariah dianggap mengarah pada pelanggaran HAM dan perpecahan bangsa. Misalnya dalam peraturan daerah Aceh atau yang sering disebut Qanun Jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 27 September 2014 yang dinilai melanggar hak asasi manusia dan melanggar nilai-nilai keadilan dan demokrasi di Indonesia.¹⁸ Beberapa isi qanun bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan, karena menerapkan hukuman cambuk bagi non-muslim.¹⁹

¹⁷ Ahmad Norma Permata, “Perda syariah Islam, Rekayasa Institusional dan Masa Depan Demokrasi”, *Jurnal Ijtihad* 7, No. 1 (Juni : 2007) : 2

¹⁸ Qanun Jinayat telah di sahkan, dalam <https://nasional.tempo.co/read/610081/qanun-jinayat-aceh-disahkan> diakses pada (15 oktober 2021)

¹⁹ Afif, KontraS sebut pelaksana Qanun Jinayat di Aceh melanggar HAM, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kontraS-sebut-pelaksanaan-qanun-jinayat-di-aceh-melanggar-ham.html> diakses pada (15 Oktober 2021)

Selain itu, peraturan daerah yang bernuansa syariah dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan hak-hak perempuan, dimana cara berbusana begitu terbatas dan waktu serta ruang gerak perempuan di ranah publik sangat terbatas.²⁰ Perda syariah ini juga berpotensi mendiskriminasi warga daerah. Seperti diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Bulukumba di Sulawesi Selatan, misalnya, memiliki peraturan daerah bahwa setiap orang harus belajar membaca Alquran, begitu pula di tempat lain. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan konsep HAM dan menjadi sorotan komunitas HAM internasional.²¹

Sebagaimana contoh dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan Di Bulan Ramadhan.²² Perda ini bertujuan memberikan jaminan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat di Kota selama bulan Ramadhan. Yang pada initinya pedagang tidak boleh berjualan secara terang terangan dalam melakukan aktivitas penjualan khususnya makanan/minuman selama bulan ramadhan, selanjutnya sebagaimana diatur dalam tersebut tentang mekanisme atau peraturan kegiatan usaha jasa pangan. Di salah satu sisi Perda ini menimbulkan pro kontra bagi masyarakat yang non muslim bagi mereka perda ini dianggap sebagai diskriminasi yang mengandung unsur SARA.

²⁰ Cholida hanum, "Analisis Yuridis", 46

²¹ Alfitri, "*Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hak-hak Sipil (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)*", *Jurnal Konstitusi* 7, No.2, (April : 2010) : 126 <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

²² Perda Kota Pasuruan NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN MEMBUKA KEGIATAN USAHA JASA PANGAN DI BULAN RAMADHAN.

Berangkat dengan pemikiran di atas, topik regulasi perda syariah tampaknya semakin menarik untuk diminati. Karena sangat erat kaitannya dengan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlepas dari berbagai perdebatan tentang penerapan dan penegakan peraturan Syariah ini peneliti tertarik untuk menggali lebih mendalam mengenai eksistensi atau keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. apakah Perda syariah telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia? Bertitik tolak pada segenap paparan di atas, maka sebagai upaya mencermati tentang Perda syariah peneliti mengambil judul penelitian dengan judul **“Eksistensi Perda Syariah dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah penelitian disebut fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya dalam proses penelitian.²³ Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang perlu dijawab ialah :

1. Bagaimana eksistensi Perda syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana posisi Perda syariah dalam prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia?

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN jember, 100

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada hasil atau arah penelitian. Tujuan penulisan harus didasarkan pada masalah yang telah direncanakan sebelumnya.²⁴ Kemudian tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan eksistensi Perda syariah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan posisi Perda syariah dalam prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi manfaat atau hasil yang digunakan setelah penelitian selesai. Fungsi ini dapat berupa kegunaan teoretis dan fungsi praktis seperti halnya kegunaan untuk peneliti, instansi serta masyarakat secara Universal.²⁵

Penelitian yang tuliskan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Tulisan ini berpotensi memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis maksud dan tujuan kepada orang banyak diantaranya:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan keilmuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada semua kalangan terutama

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN jember, 101

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN jember, 110

kalangan intelektual, ulama dan masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang perda Syariah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan lebih mendeskripsikan kajian tentang peraturan daerah syariah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Manfaat akademik penelitian ini bertujuan untuk memperluas khasanah keilmuan mahasiswa UIN KHAS Jember dan dapat dijadikan sebagai sumber refleksi untuk penelitian ilmiah di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember serta diharapkan dapat menambah referensi sebagai daftar referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat Bagi Masyarakat Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Perda Syariah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mengevaluasi Perda Syariah yang berlaku di

Indonesia, khususnya di berbagai daerah yang telah menerapkan Perda berbasis Syariah agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

E. Definisi istilah

Definisi istilah mencakup makna-makna dari istilah-istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. hal ini bertujuan untuk memperjelas setiap makna yang terdapat di dalamnya.²⁶

1. Eksistensi

Eksistensi adalah keberadaan atau kondisi usahanya dari dulu sampai sekarang masih diterima oleh masyarakat Perawang dan kondisi tersebut lebih dikenal atau ada di masyarakat.²⁷ Menurut Sjaifirah dan Prasanti, eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas kehadiran atau ketidakhadiran kita. Keberadaan ini harus "diberikan" kepada kita oleh orang lain, karena reaksi orang-orang di sekitar kita yang membuktikan keberadaan atau mengakui kita. Masalah nilai keberadaan / eksistensi yang ada sangat penting, karena menyangkut bukti kerja atau aktivitas di lingkungan.²⁸

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN jember, 101.

²⁷ Sri hartini, "Eksistensi Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Perawang dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam" (skripsi, universitas islam negri sultan syarif kasim riau, 2015), 25.

²⁸ Nuryah Asri Sjaifirah, Dhita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal bagi Komunitas Tanah Aksara studi Deskriptif Kualitatif tentang Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal bagi Komunitas Aksara di Bandung", *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6, No.2 (Desember : 2016), 3-4, [10.34010/JIPSI.V6I2.320](https://doi.org/10.34010/JIPSI.V6I2.320)

2. Perda Syariah

Perda Syariah atau peraturan agama adalah peraturan daerah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat menurut pedoman agama..²⁹ dimana urusan agama merupakan urusan pemerintahan yang mutlak dan memang dimungkinkan untuk melimpahkan kekuasaan kepada otoritas vertikal daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, berdasarkan asas desentralisasi. Aceh, misalnya, memiliki peraturan daerah atau biasa disebut qanun yang mengatur penerapan syariat Islam.

Nampaknya kata syariah dalam bahasa Indonesia tidak lagi mengacu pada arti aslinya, melainkan merujuk pada istilah yang dimaksudkan untuk memperjelas mana aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan mana yang bukan berasal dari ajaran Islam. Perda syariah lebih menekankan substansi dan esensi dalam peraturannya agar tampil bernuansa Islami.³⁰ Menurut Amisyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut istilah Perda Syariah tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Akan tetapi, hukum dan nilai-nilai ajaran agama menjadi sumber hukum dalam perundang-undangan. Ia mengatakan, istilah perda syariah merupakan interpretasi yang dikembangkan oleh para ahli hukum tata negara.³¹ Sedangkan menurut peneliti, Perda Syariat adalah peraturan

²⁹ Sulaiman, “Analisa Perda Syariah atau Agama dalam Perspektif Ketatanegaraan”, dalam <https://jdih.babelprov.go.id/content/analisa-%E2%80%9CPerda-syariah-atau-agama%E2%80%9D-dalam-perspektif-ketatanegaraan> Di akses (07 november 2021)

³⁰ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 388-389.

³¹ Faisal Javier, *MUI: Istilah Perda Syariah Tak Dikenal dalam Konstitusi Indonesia*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4853145/mui-istilah-Perda-syariah-tak-dikenal-dalam-konstitusi-indonesia/1> diakses pada (29 Maret 2022)

daerah yang berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dibentuk dan dilaksanakan di daerah.

3. Sistem Ketatanegaraan

Ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tata negara. Penyelenggaraan negara adalah pusat kekuasaan yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan undang-undang tentang hakikat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negara atau sebaliknya.³²

Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum yang lebih tinggi dan masyarakat hukum yang lebih rendah menurut tingkatannya, yang masing-masing menetapkan wilayah atau lingkungan masyarakatnya sendiri dan menentukan organ-organ masyarakat hukum yang bersangkutan beserta tugasnya. serta menentukan komposisi dan kekuatan badan-badan yang dimaksud.³³

Sementara itu, menurut peneliti, pengertian sistem ketatanegaraan juga dapat dikaitkan dengan sistem yang diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta susunan dan kedudukan lembaga negara dalam hubungannya dengan tugas, fungsi, Wewenang dan hubungan satu sama lain. Peran, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga harus

³² DosenPPKN, *Pengertian Ketatanegaraan, Hukum, Teori, dan Contohnya*, dalam <https://dosenppkn.com/ketatanegaraan/> Di akses (24 Desember 2021)

³³ Jimly assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, (Jakarta : sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006), 24-25.

dibagi, pembagian atau pemisahan ini berguna untuk parameter masing-masing lembaga.

Berdasarkan pengertian istilah di atas, maka judul ini mengacu pada adanya keberadaan perda syariah sebagai implikasi dari kebijakan otonomi daerah, yang berfokus pada kajian terhadap keberadaan peraturan daerah berbasis syariah dalam sistem atau tatanan hukum yang dilihat berdasarkan sistem hukum yang dianut. hierarki peraturan Perundang-Undangan Indonesia serta Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini meliputi pembahasan mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan terstruktur serta membuat penyusunan karya tulis yang berkualitas, sehingga peneliti dapat memberikan gambaran tentang sistematika pembahasan dalam konteks ini.³⁴

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Tugas bab ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan skripsi

Bab II Kajian Kepustakaan, Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan yang mencakup atas penelitian terdahulu yang berisikan informasi terkait riset terdahulu yang masih dapat berhubungan atau kemiripan terhadap penelitian yang dilaksanakan sedangkan kajian teori

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN jember, 101

berisikan landasan Hukum serta teori teori terkait penelitian yang di teliti yakni “Eksistensi Perda Syariah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”

Bab III Metode Penelitian meliputi metodologi penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data meliputi Pembahasan. Yakni, pembahasan yang menjadi pokok penelitian fokus kajian yang pertama yaitu menitikberatkan pada keberadaan Perda Syariah dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia pada kajian pertama, dan fokus kajian kedua yaitu posisi perda syariah apakah telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penyusunan penelitian atau karya ilmiah, yang berisi kesimpulan dan usulan, peneliti menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, penulis kemudian mencoba kajian pustaka berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu berupa bahan pembanding.

1. Skripsi yang ditulis oleh Esa Mariani Mahasiswi Program Studi (S1) Program Studi Jiiyah Siyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Skripsi yang ditulis berjudul “Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok - Sumatera Barat”. Skripsi ini membahas tentang wewenang pemerintah Kota Solok dalam penerapan Perda keagamaan yang ada di Kota Solok serta partisipasi dan dampak sosialnya.³⁵ Rumusan masalah yang di angkat dari penelitian ini yaitu : (1) Mengapa Pemerintah Kota Solok membuat atau menerapkan sejumlah Perda-Perda keagamaan (2) Bagaimana strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Solok dalam mengimplementasikan Perda keagamaan di Kota Solok (3) Bagaimana dampak dari Perda keagamaan terhadap masyarakat Kota Solok.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan

³⁵ Esa mariyani, “*Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok – Sumatera Barat*” (skripsi, UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2011)

seseorang, lembaga atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki.

Temuan penelitian adalah bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Dewan Daerah Kota Thorok tidak serta merta membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Aturan yang diberlakukan tidak menjamin kenyamanan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena lahirnya Perda tidak terlalu melibatkan keterlibatan masyarakat. Padahal, dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Perda yang ada di Kota Thorok dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Solok, karena masih banyak masyarakat yang berperilaku tidak etis diatur dalam Perda Kota Thorok untuk pencegahan dan pemberantasan perilaku tidak etis.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama Mengkaji tentang Perda syariah dan penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun perbedaannya antara penelitian yang di teliti dengan penelitian terdahulu adalah, Penelitian terdahulu berfokus pada pembentukan Perda bernuansa keagamaan yang ada di Kota Solok, dan pengimplikasiannya dari Perda tersebut terhadap kehidupan masyarakat serta wewenang Pemerintahan Kota Solok dalam Penerapan Perda Keagamaan di Kota Solok. Sedangkan Penelitian yang di teliti lebih memfokuskan pada pembahasan tentang kajian eksistensi / keberadaan

Perda Syariah di Indonesia dan Posisi Perda Syariah dalam Prinsip Penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Nasir Agustiawan Mahasiswa Program Studi (S1) Program Studi Jiiayah Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Skripsi yang ditulis berjudul “Perda Bernuansa Agama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi ini membahas terkait lahirnya Perda berbasis Agama di Indonesia serta pengaruh Perda berbasis Agama yang menyangkut kerukunan antar umat beragama di Indonesia.³⁶ Sednagkan Rumusan masalah yang dirumuskan mengenai latar belakang lahirnya Perda berbasis Agama di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerukunan nilai humanis antar umat beragama di Indonesia.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencakup data yang diambil secara kepustakaan yang bersumber dari refrensi yang berifat akademis.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perda berbasis agama memiliki nilai yang diskriminatif, dan pasti timbul efek negatif terhadap kerukunan antar umat beragama. Jika di korelasikan dengan gagasan Hukum sebab-akibat, maka pengaruh di wilayah daerah memepengaruhi basic katau karakter daerah tersebut pun demikaian jika perda syariah itu diberlakukan

³⁶ M nasir agustiawan, “*Perda Bernuansa Agama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*” (skripsi, UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2010)

Kalaupun itu ada harus bersifat universal, dan mampu diterima oleh seluruh agama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama membahas tentang Perda Syariah di Indonesia konsepsi munculnya Perda Syariah di Indonesia. Adapun Perbedaan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah, Penelitian Terdahulu berfokus pada latar belakang munculnya Perda berbasis Agama di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia meliputi agama (islam, kristen dan hindu) sedangkan Penelitian yang di teliti berfokus pada Pro dan Kontra Keberadaan Perda Syariah dalam sistem / tatanan hukum di Indonesia. Dan Posisi Perda Syariah dalam Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Andi Mannaungi Mahasiswi Program Studi (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013. Skripsi yang ditulis berjudul “Penerapan Perda Syariah Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba” skripsi ini membahas tentang proses penerapan Perda Syariah Islam di Kelurahan Borong Rappoa dan membahas tentang dampak Perda Syariah Islam di Kelurahan Borong Rappoa dalam upaya penanggulangan perilaku penyimpangan remaja.³⁷ Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu mengenai (1) proses penerapan Perda Syariah Islam di Kelurahan Borong

³⁷ Andi mannaungi, *“Penerapan Perda Syariat Islam dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba”* (skripsi, Universitas Hasanuddin makassar, 2013)

Rappoa (2) dampak penerapan Perda Syariah Islam terhadap perilaku penyimpangan remaja di Kelurahan Borong Rappoa.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti demi memberi informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif penerapan Perda Syariah Islam dalam upaya menanggulangi perilaku penyimpangan remaja di Kelurahan Borong Rappoa. Hal tersebutlah yang menjadi fokus dan dikaji serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini Perilaku penyimpangan remaja jika dilihat dari empat Perda syariah yang ada di Bulukumba hanya satu Perda syariah yang langsung menangani perilaku penyimpangan remaja Perda nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan Minuman Keras (Miras). Sedangkan Perda lain memberikan efek secara tidak langsung. Walau sekilas penggunaan miras minuman keras pada remaja di Kelurahan Borong rappoa tidak tampak namun ada kemungkinan besar mereka melakukannya secara tersembunyi. Dalam kajian perilaku menyimpang ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan bagaimana seseorang atau kelompok dikatakan menyimpang, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama Mangkaji tentang Problematika Perda Syariah dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Adapun Perbedaan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian Terdahulu berfokus pada Penerapan Perda Syariah Islam di Kelurahan Borong Rappoa dan membahas Dampak yang terjadi dalam penerapan Peraturan Syariah terhadap Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Sedangkan Penelitian yang di teliti memfokuskan pada pembahasan bagaimana sesungguhnya keberadaan Perda Syariah dalam sistem atau tatanan hukum di Indonesia dilihat berdasarkan sistem hukum yang di anut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Kevin Rivadistira Mahasiswa Program Studi (S1) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Skripsi yang ditulis berjudul “Partai Politik dan Legislasi Agama Pandangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Perda Syariah” skripsi ini membahas tentang pandangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Perda syariah dalam menerapkan toleransi beragama. Serta membahas tentang alasan-alasan di balik penolakan PSI terhadap pemberlakuan Perda syariah di Indonesia.³⁸ Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu mengenai pandangan PSI terhadap Perda syariah dalam menerapkan toleransi beragama.

³⁸ Kevin rivadistira, “*Partai Politik dan Legislasi Agama Pandangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Perda Syariah*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Adapun metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu menggunakan Metode kualitatif melalui analisa deskriptif dari hasil wawancara dari pelaku utama yang dianggap mengetahui soal permasalahan di dalam skripsi tersebut.

Hasil dari penelitian ini Menurut PSI Perda syariah atau Perda berbasis agama lainnya banyak menimbulkan pro dan kontra, PSI tetap pada pendiriannya yaitu menolak Perda berbasis agama termasuk Perda syariah di Indonesia. Penolakan tersebut berdasar pada karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman keyakinan yang dianutnya. PSI menolak Perda berbasis agama termasuk Perda syariah salah satu Perda yang ditolak tersebut yaitu di daerah Tangerang, Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran di Provinsi Banten. Perda tersebut memberlakukan jam malam bagi seorang perempuan, kaum perempuan menjadi efek dari Perda tersebut. Kemudian PSI menganggap Pancasila sudah menjadi acuan yang cukup untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan PSI ingin menekankan kembali tentang nilai-nilai Pancasila sehingga selalu menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama sama Mengkaji tentang Perda Syariah di Indonesia. Adapun Perbedaan nya antara penelitian yang diteliti dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan Perda syariah dari sudut pandang PSI, dan mengkaji tentang alasan alasan di balik penolakan PSI terhadap pemberlakuan Perda syariah di Indonesia. Sedangkan

penelitian yang di teliti lebih berfokus pada pembahasan tentang eksistensi Perda syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mengkaji tentang Posisi Perda Syariah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Esa Mariani (Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok Sumatera Barat)	1. Mengkaji tentang Perda syariah dan penyelenggaraan otonomi daerah	1. Penelitian terdahulu berfokus pada pembentukan Perda bernuansa keagamaan yang ada di Kota Solok, dan pengimplikasiannya dari Perda tersebut terhadap kehidupan masyarakat serta wewenang Pemerintahan Kota Solok dalam Penerapan Perda Keagamaan di Kota Solok. Sedangkan Penelitian yang di teliti lebih memfokuskan pada pembahasan tentang kajian eksistensi / keberadaan Perda Syariah di Indonesia dan posisi Perda syariah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia 2. Penelitian Terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan Penelitian yang di teliti menggunakan metode Kepustakaan / library research.
2	M. Nasir Agustiawan	1. Mengkaji tentang Perda Syariah di	1. Penelitian Terdahulu berfokus pada latar

	(Perda Bernuansa Agama di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah)	<p>Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membahas tentang konsepsi munculnya Perda Syariah di Indonesia 3. Jenis Penelitian kepustakaan (library research) 	<p>belakang munculnya Perda bernuansa Agama di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia meliputi agama (islam, kristen dan hindu) sedangkan Penelitian yang di teliti berfokus pada Pro dan Kontra Keberadaan Perda Syariah dalam sistem / tatanan hukum di Indonesia. dan posisi Perda syariah dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia</p>
3	Andi Mannaungi (Penerapan Perda Syariah islam dalam upaya menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mangkaji tentang Problematika Perda Syariah 2. Mengkaji penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Terdahulu berfokus pada Penerapan Perda Syariah Islam di Kelurahan Borong Rappoa dan membahas Dampak yang terjadi dalam penerapan Peraturan Syariah terhadap Perilaku Penyimpangan Remaja di Kelurahan Borong Rappoa Sedangkan Penelitian yang di teliti memfokuskan pada pembahasan bagaimana sesungguhnya keberadaan Perda Syariah dalam sistem atau tatanan hukum di Indonesia dilihat berdasarkan sistem hukum yang di anut. 2. Penelitian Terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan Penelitian

			yang di teliti menggunakan metode Kepustakaan / library research.
4	Kevin Rivadistira (Partai Politik dan Legislatif Agama Pandangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Perda Syariah)	1. Mengkaji tentang Perda Syariah di Indonesia	1. penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan Perda syariah dari sudut pandang PSI, dan mengkaji tentang alasan - alasan di balik penolakan PSI terhadap pemberlakuan Perda syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang di teliti lebih berfokus pada pembahasan tentang eksistensi Perda syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mengkaji tentang posisi Perda Syariah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. 2. Penelitian Terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan Penelitian yang di teliti menggunakan metode Kepustakaan / library research.

B. Kajian Teori

kajian teori membahas tentang teori yang digunakan sebagai perspektif untuk melakukan penelitian.³⁹ Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau beberapa batasan dari beberapa teori yang digunakan sebagai

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, IAIN Jember, 46.

landasan penelitian yang dilakukan, serta beberapa teori yang berkaitan dengan variabel masalah yang diteliti.⁴⁰

1. Perda Syariah

Secara harfiah dapat diartikan bahwa Perda Syari'ah perda yang diambil dari ketentuan hukum syariah baik dari segi teks maupun isinya, Perda berbasis syariah merupakan bagian dari upaya masyarakat setempat atau setiap daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan secara khusus yang sesuai dengan kebutuhan atau local wisdom. Disisi lain, peraturan yang ada dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan di masyarakat, sehingga tidak ada salahnya mencoba menerapkan syariat Islam sebagai langkah opsional dari peraturan daerah yang banyak kekurangannya.⁴¹

Agama sebagaimana yang dipandang oleh banyak kalangan perlu kalimat pembuka untuk menjelaskan mengapa perlu menggunakan perspektif/teori hubungan antara agama (Islam) dan negara untuk melihat status perda berbasis syariah. Di Indonesia, persoalan hubungan antara agama dan negara merupakan salah satu isu terpenting di zaman modern ini. Meskipun masalah ini telah didiskusikan oleh para pemikir Muslim hampir seabad yang lalu, masalah ini masih belum terselesaikan. Fenomena ini disebabkan oleh keniscayaan konsep negara dalam kehidupan sosial masyarakat di beberapa daerah. Negara diperlukan untuk

⁴⁰ Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 41

⁴¹ Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis", 154.

mengatur kehidupan masyarakat.⁴² Para sosiolog teori politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan antara agama dan negara. Secara umum, teori tersebut dapat dibagi menjadi tiga paradigma pemikiran, yaitu Paradigma Integralistik (*unified paradigm*), Paradigma Simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan Paradigma Sekularistik (*secularistic paradigm*).

a. Paradigma Integralistik (*unified paradigm*) Paradigma ini memecahkan persoalan dikotomi dengan mengajukan konsep kesatuan agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). wilayah agama juga meliputi Politik dan negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara adalah institusi politik dan agama. Pemerintahan negara dilakukan atas dasar kedaulatan Tuhan karena kedaulatan pada hakekatnya adalah dari Tuhan dan berada di tangan Tuhan.⁴³

Paradigma integralistik itu kemudian melahirkan paham negara-agama yang kehidupan bernegaranya diatur oleh prinsip-prinsip agama, dari sinilah muncul konsep *Islam din wa dawlah* (Islam adalah agama sekaligus negara). Sumber hukum agama sebagai sumber hukum positif. Masyarakat tidak dapat membedakan antara aturan negara dan agama karena keduanya adalah satu. Menurut konsep ini, orang yang menaati semua peraturan negara berarti mengikuti agama dan

⁴² Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang : Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001), 5.

⁴³ Sudarti, "Relasi Agama dan Negara telaah pemikiran Politik soekarno dan Fazlur Rahman", *Politica*, 7, No.2 (Juli – desember 2020), 58 <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1985>

sebaliknya jika melawan atau memberontak terhadap negara, berarti juga melawan agama, yang juga berarti memberontak terhadap Tuhan. Negara-negara yang mengikuti model ini berpotensi otoritarianisme karena rakyat tidak dapat mengontrol penguasa yang berlindung dibalik agama. Penulis Barat melihat bahwa negara agama tidak sesuai dengan demokrasi. Karena demokrasi berbeda dengan paham yang berpusat pada rakyat yang menempatkan pribadi sebagai pusat segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk pada kehendak dan pemerintahan rakyat. Ini berbeda dengan negara agama, berbeda dengan paham teosentris yang menempatkan Tuhan sebagai pusat segalanya. Kepala negara adalah titisan Tuhan, jadi penguasa bisa melakukan apa saja atas nama Tuhan.⁴⁴

- b. Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm) Menurut paradigma ini, agama dan negara memiliki hubungan simbiosis, yaitu hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena agama dapat berkembang bersama negara. Demikian pula negara juga membutuhkan agama, karena dengan bantuan agama negara dapat berkembang di bawah tuntunan etis dan moral-spiritual. Dalam konsep ini, syariah (hukum Islam) menempati posisi sentral sebagai sumber legitimasi realitas politik. Selain itu, negara memegang peranan penting dalam pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, paradigma simbiosis tampaknya

⁴⁴ Marzuki Wahid dan Rumadi, *"Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia"*, (Yogyakarta : LKis, 2001), 25-26.

masih berpihak pada mayoritas pemeluk agama yang menegakkan hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Hukum agama masih berpotensi mewarnai hukum negara karena sifatnya yang simbiotik, bahkan tidak menghalangi hukum agama untuk digunakan sebagai hukum negara dalam hal-hal tertentu. Paradigma tersebut berusaha melepaskan diri dari belenggu dua pandangan yang berseberangan yaitu integralisme dan sekularisme, kemudian melahirkan gerakan modernisme dan neomodernisme.

Paradigma ini terdapat dalam pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazal. Dalam teori politiknya, Al-Mawardi berupaya mengkompromikan realitas politik yang tersirat dalam agama dan menjadikan agama sebagai sarana untuk menjustifikasi kemanfaatan politik. Al-Mawardi menyajikan pendekatan pragmatis untuk memecahkan masalah politik ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip agama.⁴⁵

- c. Paradigma sekularisme (paradigma sekularisme) Paradigma ini menolak paradigma integrisme dan simbiosis. Paradigma sekuler mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Dengan demikian, paradigma ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan dan ditegakkan dalam ranah politik dan hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif kecuali ia diterima sebagai hukum nasional. Agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda, sehingga tidak bisa saling berhubungan.

⁴⁵ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab*, 75

Menurut Hussein Muhammad, hubungan antara agama dan negara menyebutkan dua gagasan, yaitu hubungan integratif dan hubungan simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah hubungan integralis. gagasan ini dapat diartikan sebagai hubungan total dimana agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang terintegrasi (*integral*). Hal ini juga menyampaikan pengertian bahwa negara adalah lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Gagasan yang kedua adalah hubungan simbiosis-timbal balik. Gagasan ini menekankan bahwa ada hubungan antara agama dan negara yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dipraktikkan dengan benar. hal ini terlaksana jika ada lembaga yang disebut negara. negara juga tidak boleh berjalan sendiri tanpa agama. Karena tanpa agama, kekacauan dan kemaksiatan menguasai negara ini.⁴⁶

Mengenai Perda Syariah, pihak kontra memberikan berbagai alasan untuk menentang Perda tersebut, antara lain Perda syariah tidak berhak mengatur privasi umat Islam dalam beribadah, mereka menganggap perda syariah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Indonesia adalah negara yang majemuk, bukan negara Islam, peraturan daerah harus diterapkan secara umum tidak boleh persial dan berbagai alasan lainnya.⁴⁷

Begitu pula pihak yang pro berpendapat bahwa perda berbasis syariah

⁴⁶ Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syariah", 157-158

⁴⁷ Hayatun naimah, "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Mazahib*, XV, No.2 (desember : 2016) : 153, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>

merupakan bagian dari upaya masyarakat lokal, setiap daerah diberikan hak untuk membuat undang-undang dan peraturan yang unik untuk daerahnya. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam masyarakat, sehingga tidak ada salahnya mencoba menerapkan syariat Islam yang secara signifikan lebih tegas dan mendasar terkait dengan sumber hukum nasional yang digunakan dalam masyarakat.

2. Sistem Ketatanegaraan

Penerapan hukum di Indonesia dimulai ketika Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi ketatanegaraan, atau dengan kata lain merupakan standar dasar (*grundnom*) yang menjadi sumber utama tatanan hukum Indonesia (*hierarki legislatif*) yakni dengan urutan sebagaimana berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁸

⁴⁸ Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), 218.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi adalah UUD 1945. Kemudian penting untuk dicatat bahwa kewenangan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku menurut hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

UUD 1945 mengalami berbagai corak dan persoalan dalam perkembangan ketatanegaraannya yang mempengaruhi sistem ketatanegaraannya. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami transformasi yang menyebabkan perubahan mendasar pada struktur dan kewenangan lembaga negara. Hal ini ditunjukkan dengan amandemen empat tahap yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) tahap pertama dilakukan pada tahun 1999 dan tahap kedua pada tahun 2000, diikuti tahap ketiga pada tahun 2001 dan tahap terakhir dilaksanakan pada tahap keempat pada tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap lembaga negara melalui fungsi dan kekuasaan masing-masing lembaga, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tidak lagi sebagai kekuasaan tertinggi negara tetapi memiliki kedudukan yang setara dengan hak lembaga negara lainnya, seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lembaga peradilan. Komisi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perubahan lainnya adalah dibentuknya badan perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung.⁴⁹

Maka dengan itu pasca Perubahan ke-4 tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru dengan nama resmi “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Maka penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme structural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dikaji menurut cara berpikir lama.⁵⁰

Beberapa kelemahan fundamental konstitusi (1945) dilengkapi dengan empat amandemen. Beberapa faktor membatasi tercapainya negara dan pemerintahan masyarakat yang adil dan makmur. Bagir Manan mengatakan bahwa segala distorsi penyelenggaraan negara selama masa reformasi terutama disebabkan oleh empat hal:⁵¹

- a. Pertama, beberapa materi perubahan UUD 1945 tidak sesuai dengan konsep dasar UUD 1945 yang tercermin dalam sistem pemerintahan.

⁴⁹ Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999), 71

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Komstitusi RI, 2006), 5.

⁵¹ Bagir Manan, *Menemukan Kembali Undang-Undang Dasar 1945*, (Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar : Bandung 2011) 18-22.

Meskipun menurut UUD (1945) tetap presiden yang memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara, namun telah terjadi perubahan baik yang mengatur presiden maupun pimpinan DPR.

- b. Kedua kelemahan tersebut didasarkan pada hukum, khususnya hukum organik. Sebagai penegak asas, dan substansi UUD 1945, undang-undang sudah seharusnya sesuai dengan dasar, asas, dan prinsip UUD 1945, namun tidak selalu demikian. Kebutuhan untuk memperoleh, memelihara, dan mempertahankan kekuasaan atau memajukan berbagai kepentingan hampir selalu dikedepankan. Oleh karena itu, undang-undang secara ideologis dan substantif bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, beberapa UU atau ketentuan hukum dalam suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Ketiga, perilaku politik atau praktik politik. Akibat sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang menyebabkan perpecahan komposisi kekuatan politik DPR, presiden memiliki "kewajiban" untuk beraliansi dengan partai-partai sejak pencalonan. Presiden sendiri mengatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan koalisi, yang tidak lebih dari pemerintahan partai.
- d. Keempat, Perilaku sosial antara lain tercermin dari infrastruktur politik, khususnya partai politik. Kegiatan partai politik oleh elit politik sangat sedikit kaitannya dengan kepentingan rakyat. Perilaku parpol hanya menjamin kepuasan elit politik, yang tercermin dari

perilaku anggota parlemen. Hal ini mengingatkan pada tahun 1950-1959, ketika Undang-Undang Dasar 1950 diundangkan, ketika perilaku partai politik menunjukkan kurangnya tanggung jawab, yang berujung pada penurunan kualitas demokrasi konstitusional.

Prinsip kedaulatan tidak hanya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga tercermin dalam struktur mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin terpeliharanya tatanan hukum dan berfungsinya tatanan demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan biasanya diatur dalam dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Seorang ahli hukum Perancis bernama Montesquieu memaparkan teori pemisahan kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga cabang, yaitu: Pertama, legislatif yang membuat undang-undang, kedua, eksekutif, yang menjalankan undang-undang, dan ketiga, yudikatif, yang bertugas melaksanakan kehakiman.

Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengikuti prinsip check and balances. MPR secara tegas menamakan asas ini sebagai salah satu tujuan amandemen UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan secara demokratis dan modern dengan pemisahan kekuasaan, bahkan sistem saling kontrol, ketat dan saling mengimbangi.

Menurut Sunarto pada prinsip check and balances. Asas tersebut merupakan asas konstitusional yang mensyaratkan bahwa lembaga

legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus setara dan saling memeriksa antara satu dengan yang lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikendalikan sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara atau orang-orang dalam lembaga negara dapat dicegah dan tanggulasi. Mekanisme check and balance dalam demokrasi adalah hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau lembaga atau pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga, karena dengan mekanisme demikian satu lembaga dan lembaga lainnya saling mengontrol dan saling mengawasi.⁵²

3. Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang memberlakukan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Terwujudnya asas desentralisasi politik tercermin dari perubahan hubungan penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah.⁵³

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, menjelaskan pengertian otonomi daerah, yaitu. hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Ateng Syarifuddin menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki makna kebebasan tetapi bukan kemerdekaan, hanya

⁵² Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah – Masalah Hukum*, 45, No. 2, (April : 2016), 159, [10.14710/mmh.45.2.2016.157-163](https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163)

⁵³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta : kencana, 2010), 153.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

kebebasan terbatas atau kemandirian yang terwujud sebagai pemberian kekuasaan yang harus dapat di pertanggung jawabkan.⁵⁵

Kemudian dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yakni :⁵⁶

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b) Perencanaan, pemanfaatan dan pemantauan ruang
- c) Penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e) Menangani bidang kesehatan
- f) Melaksanakan pendidikan
- g) Mengatasi masalah sosial
- h) Pelayanan di bidang ketenagakerjaan
- i) Mendorong pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah
- j) Pengendalian lingkungan
- k) Penanganan di darat
- l) Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
- m) Pelayanan administrasi pemerintahan umum
- n) Jasa pengelolaan investasi
- o) Pelaksanaan layanan penting lainnya

⁵⁵ Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Dewi Mulyanti, "Konstitusionalitas Pengujian Perda Melalui judicial Review Dan Executive Review", *Jurnal Unigal* 5, No. 1 (Maret : 2017) : 10-11, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.238>

⁵⁶ Undang undnag No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

- p) Hal-hal wajib lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidaknya mencakup beberapa aspek:

- a. Dari segi politik berarti mengandung inspirasi dan aspirasi rakyat yang disalurkan, baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional sebagai bagian dari pembangunan proses demokrasi.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, memperluas jenis pelayanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
- c. Dari segi kemasyarakatan, meningkatkan partisipasi dan mendorong kemandirian masyarakat melalui langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada subsidi pemerintah, serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya.
- d. Dari segi ekonomi, tujuannya adalah mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan keleluasaan atau kemandirian, otonomi sangat erat kaitannya dengan pola hubungan antara pusat dan daerah, yang

meliputi beberapa aspek yang berbeda, yaitu hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan ekonomi, dan lain-lain.

Menurut Bagir Manan, ada empat tipe dasar hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi⁵⁷ :

- a. Prinsip-prinsip permusyawaratan pada sistem pemerintahan negara UUD 1945 mensyaratkan terselenggaranya demokrasi dalam pemerintahan daerah, artinya UUD 1945 mensyaratkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah, partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah hanya dimungkinkan melalui desentralisasi.
- b. Dasar Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan daerah harus di pertahankan sesuai dengan dasar penasehat sistem pemerintahan negara.
- c. Dasar kebhinekaan yang melambangkan keragaman, otonomi atau desentralisasi adalah cara merelaksasikan dimensi keberagaman.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat terlepas dari Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi ini dipahami sebagai normalisasi pemikiran yang mengedepankan penggunaan otonomi sebagai bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal otonomi yang hendak diwujudkan, hak-hak masyarakat adat di daerah-daerah khusus harus tetap diperhatikan. Oleh karena itu, Soepomo mengatakan otonomi daerah sebagai asas berarti menghargai kehidupan

⁵⁷ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1994), 161-167.


daerah sesuai dengan sejarah, adat istiadat, dan ciri-ciri individu pada tingkat negara kesatuan. Setiap daerah memiliki sejarah dan ciri khas yang berbeda dengan sejarah dan ciri khas daerah lain. Itu sebabnya pemerintah harus menghindari segala sesuatu yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah menurut satu model.⁵⁸

Menurut Dr. Muntoha, prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi mengacu pada dasar negara dan struktur organisasi negara, mengarah pada 2 (dua) pedoman dasar struktur ketatanegaraan dalam pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi dan pemerintahan konstitusional. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia harus dimaknai sebagai:

- a. Pemerintah daerah adalah susunan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia
- b. Pemerintah daerah yang dikehendaki adalah pemerintah yang berhak mengatur dan mengelola anggarannya sendiri (daerah otonom).
- c. Pemerintahan daerah terdiri atas dua tingkat, dan desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam susunan pemerintahan daerah.
- d. Pemerintahan daerah dibangun dengan mempertimbangkan hak, asal usul di daerah yang bersifat istimewa.

⁵⁸ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 11.

- e. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan atas dasar otonomi seluas-luasnya.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ Muntoha , *Otonomi Daerah dan Perkembangan Perda Bernuansa Syariah*, (Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2010), 163-164.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian diperlukan untuk mendapatkan hasil yang valid dan menjawab pertanyaan yang penulis teliti. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tema pembahasan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian dasar untuk memperoleh gambaran tentang situasi, kondisi dan fenomena. terkait dengan peraturan daerah syariah di Indonesia.⁶⁰

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, artinya kegiatannya dibatasi hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa penelitian atau kegiatan lapangan. Rangkaian kegiatan ini berkaitan dengan metode pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dan menyimpan bahan penelitian, dan pengolahan bahan yang diteliti.⁶¹

Ketersediaan literatur sangat penting dalam sebuah penelitian, sehingga jenis

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 13-14.

⁶¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

penelitian kepustakaan atau library research memegang peranan penting sebagai proses untuk memecahkan berbagai permasalahan penelitian.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa penelitian kepustakaan atau library research adalah suatu proses pencarian pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang terbaik dengan menggunakan literatur berupa buku-buku yang ada di perpustakaan tanpa penelitian lapangan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian adalah objek dari mana informasi atau bahan itu diperoleh. Sumber bahan hukum penelitian ini dibagi oleh penulis menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber hukum primer menurut Sugiono data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.⁶³ yaitu Bahan yang secara umum mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan, terdiri dari:
 - a. UUD RI Tahun 1945
 - b. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah antara lain :
 - 1) UU Nomor 22 Tahun 1999
 - 2) UU Nomor 32 Tahun 2004
 - 3) UU Nomor 12 Tahun 2008
 - 4) UU Nomor 23 Tahun 2014
 - 5) UU Nomor 2 Tahun 2014

⁶² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 42

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), 187.

- 6) UU Nomor 2 Tahun 2015
 - 7) UU Nomor 9 Tahun 2015
 - 8) UU Nomor 18 Tahun 2001
 - 9) UU Nomor 11 Tahun 2006
- c. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain :
- a) UU Nomor 12 Tahun 2011
 - b) UU Nomor 10 Tahun 2004
 - c) UU Nomor 6 Tahun 2005
2. Bahan Hukum Sekunder Menurut Sanusi, data sekunder adalah informasi yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.⁶⁴ Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum pokok. Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari lembaga penelitian dan perpustakaan, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan oleh pihak ketiga dan yang sudah ada dalam bentuk buku, jurnal, majalah, publikasi atau dokumen ilmiah, biasanya juga disediakan oleh perpustakaan. . hasil seperti artikel dan pendapat orang lain tentang topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini merupakan langkah kritis dari penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum, dilakukan klasifikasi secara sistematis dan bahan hukum

⁶⁴ Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 104.

diklasifikasikan menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang menelaah literatur dan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan perda syariah.

E. Analisis Bahan Hukum

Tujuan utama dari analisis bahan hukum adalah untuk mengkaji konsep makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dan keputusan hukum.⁶⁶

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap Undang undang No.32 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁶⁷ Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan mengenai Peraturan Daerah.

⁶⁵ Efendi, Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016) 178-179.

⁶⁶ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian*, 179-180.

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :Mandar Jaya,2008), 30

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait eksistensi Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Indonesia

F. Keabsahan Data

Keabsahan merupakan kebutuhan mendesak agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan akuntabel. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik verifikasi data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan verifikasi atau sebagai pembanding data.⁶⁸ Strategi ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan menemukan keabsahan informasi yang diberikan melalui berbagai sumber informasi yang dihasilkan. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, peneliti memperoleh sumber informasi dari dokumen tertulis, yang kemudian memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang diteliti.⁶⁹


G. Tahap - tahap Penelitian

Melakukan penelitian hukum memerlukan beberapa langkah untuk menciptakan penelitian hukum yang berkualitas, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

⁶⁸ Maelong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

⁶⁹ Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok : Rajawali Press, 2018), 230

- a. Mengidentifikasi bukti hukum dan menghilangkan yang tidak valid untuk memutuskan fenomena hukum mana yang harus dipecahkan.
- b. Kumpulan berbagai bahan hukum yang dianggap relevan.
- c. Melakukan review terhadap permasalahan hukum yang muncul berdasarkan materi yang dikumpulkan.
- d. Melakukan penarikan kesimpulan yaitu sebagai bentuk argumentasi yang memberikan jawaban atas permasalahan hukum.
- e. Memberikan gambaran berupa argumentasi yang digabungkan menjadi suatu kesimpulan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perda Syariah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perda Syariah adalah peraturan yang mengandung nilai dan/atau norma keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dimana peraturan tersebut berlaku di daerah. Peraturan daerah merupakan yang terendah dalam sistem hukum Indonesia. Dalam mempelajari hukum Islam, istilah syariah dibedakan antara syariah dalam arti sempit dan syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti yang lebih sempit mengacu pada teks wahyu atau hadits pada subjek hukum normatif. dalam pengertian yang paling luas, ini adalah teks-teks wahyu atau hadits yang menyangkut dengan aqidah (keyakinan), hukum dan akhlak. Dalam hal ini syariah mengacu pada teks ajaran Islam secara keseluruhan.⁷⁰

Berkaitan dengan peraturan syariah, nampak bahwa syariah digunakan dalam arti yang sempit. Namun, ini masih merupakan pemahaman syariah yang berbeda karena syariah mengacu pada teks wahyu atau hadits yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Di sisi lain, tidak ada teks wahyu atau hadits yang digunakan sebagai peraturan daerah syariah, melainkan pemahaman atau penafsiran dari teks tersebut, setidaknya terjemahan teks..

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

⁷⁰ Erfina khilmi, *Pembentukan Peraturan Daerah Syariah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi*, lentera hukum 5, No. 1 (may : 2018) 50. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6553>

Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah”. Pengertian lain dari peraturan daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama DPRD provinsi dan pengurus daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) diperbarui dengan UU No. 12 Tahun 2008, peraturan daerah dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁷¹

Kata syariah dalam bahasa Indonesia nampaknya tidak lagi mengacu pada arti aslinya, melainkan istilah yang dimaksudkan untuk memperjelas mana aturan yang berasal dari ajaran Islam dan mana yang bukan dari ajaran Islam, yang dalam hal ini hanyalah pemikiran manusia. Padahal banyak yang justru mengadopsi pemikiran manusia (Ulama/Fukaha) dalam penerapannya yang bernuansa syariah, khususnya yang berkaitan dengan Muamalah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya istilah Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan lain-lain. Meskipun istilah syariah berasal dari bahasa Arab, namun tidak memiliki arti aslinya. Oleh karena itu, makna tersebut harus diperkuat secara fungsional, agar tidak muncul kesalahpahaman dalam penafsiran dan penggunaannya.⁷²

⁷¹ Habibi, *Meninjau Perkembangan Perda Syariah Di Indonesia*, *el-Qanuniy* 2, No 1 (Januari 2016) 83.

⁷² Ahmad Gunawan, *Muamar Ramadhan, Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007),120.

Namun pendapat Jimly Asshiddiqie sebaliknya, “agar penggunaan istilah-istilah berbau agama seperti syariah dalam perda-perda yang diterapkan agar dihindari. Apabila bangsa ini mau sama-sama membangun sebaiknya bisa melepaskan diri dari segala salah paham yang timbul karena penggunaan istilah-istilah seperti perda syariah. Sebaliknya, justru lebih mengutamakan substansi dan esensi. Dengan begitu perdebatan mengenai apa yang harus diatur, yang seharusnya tidak diatur, sepanjang menyangkut esensi keadilan dan esensi kebenaran, pasti semua orang setuju.”⁷³

Jimly Ashiddiqie juga menilai bahwa Peraturan Daerah bernuansa agama atau yang selanjutnya dikenal dengan Perda Syariah. Dalam beberapa hal, perda ini tidak jauh berbeda dengan perda lain pada umumnya, perbedaannya hanya ada yang terang-terangan disebut sebagai kode syariah dan ada yang tidak. Jika suatu undang-undang atau ketetapan diambil dari hukum agama atau menggunakan suatu sumber hukum agama, sepanjang tidak bersebrang dengan konstitusi, hal itu wajar karena jika ketetapan itu disahkan dan diberlakukan sebagai hukum nasional.⁷⁴ Selanjutnya salah satu tokoh islam terkemuka Ma'ruf Amin memberikan pengertian Indonesia tidak pernah memiliki peraturan daerah syariah, yang ada hanyalah peraturan yang memuat aturan dengan nilai-nilai syariah yang tujuannya ialah untuk kemashlahatan umat.⁷⁵

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), 356.

⁷⁴ Asmuni Mth, *Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam*, (Al-Mawarid Edisi XVI T : 2006), 184

⁷⁵ IDN times, “Pendapat Ma'ruf Amin mengenai Perda Syariah” Oktober 10, 2022, video, https://youtu.be/GT_NhP5V6MI.

Kewenangan pemerintah daerah untuk merancang dan menetapkan suatu peraturan khususnya di daerah diatur dalam Pasal 236 (1) UU No. 12. Peraturan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah menjadi Permendagri No. UU No 180 Tahun 2018. Sementara itu, isi proses dan mekanisme secara umum diatur dalam UU No. 180. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah. Nomor 23 Tahun 2014 yakni:

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. (4) Pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien.⁷⁶

Kekuasaan melaksanakan peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi yang sangat luas yang dimiliki daerah. Karena peraturan daerah pada hakekatnya adalah keputusan dalam arti yang seluas-luasnya, yang tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial masyarakat dan memelihara keamanan, ketertiban di daerah serta kesejahteraan umum.⁷⁷

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237.

⁷⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2005), 131.

Untuk mewujudkan rakyat yang berdaulat, kehadiran negara serta tanpa campur tangan stakeholder pada segmen kehidupan tidak dapat dipisahkan. Hal itu yang menjadikan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yg mempunyai sifat memaksa yang menyeluruh. Maka dengan itu, jalannya negara tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan yang digagas, dirancang dan ditetapkan dalam bentuk regulasi yang undangkan.⁷⁸

Sebagai negara yang berdasarkan asas legalitas harus mengacu secara khusus pada ketentuan hukum yang menyelenggarakan hubungan pusat dan daerah selama penyusunan perundangan atau produk hukum daerah. Sehingga kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri tidak disalah pahami atau disalah gunakan, maka kewenangan tersebut harus diatur dan dibatasi dengan undang-undang sesuai dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan masyarakat, khususnya penyelenggaraan pemerintahan negara, hubungan antara pemerintah negara dengan penduduknya, dan hubungan antar warga daerah, harus berpedoman pada peraturan daerah.⁷⁹

Untuk otonomi yang seluas luasnya, setiap wilayah mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri, kecuali daerah lain yang tetap berada di bawah pemerintah pusat, yaitu: diplomasi, pertahanan, keamanan, peradilan, kebijakan moneter, fiskal nasional, serta agama.

⁷⁸ Ahmad Althof A, “*Analisis Yuridis tentang Problematika Unifikasi Hukum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Indonesia*” (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022)

⁷⁹ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996) 78-79.

Otonomi daerah didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya juga ditemukan pemerintahan daerah yang khusus atau istimewa.⁸⁰

Dalam beberapa peraturan daerah yang mengandung produk hukum syariah di daerah dengan status otonom, sebagian besar ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut : (1) Polarisasi penerapan syariat Islam yang mempunyai dasar *law historical* yang kuat berdasarkan Pasal 29 (2) UUD 1945. (2) Kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi berpengaruh pada kemampuan daerah untuk menerapkan corak hukumnya sendiri, termasuk penerapan Syariat Islam (3) Perda yang memuat produk hukum syariah yang terdiri dari empat klasifikasi.⁸¹ :

1. Peraturan daerah yang berkaitan dengan kesusilaan masyarakat, pemberantasan prostitusi dan perzinahan yang salah satunya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 08 Tahun 2005 Larangan Pelacuran
2. Peraturan daerah yang berkaitan dengan busana, mewajibkan jilbab dan pakaian lainnya dikenakan pada daerah tertentu, salah satunya tertuang

⁸⁰ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan", 120-121

⁸¹ Muhammad Fadhly Ase, "Mengkaji Ulang Eksistensi Perda Bermuatan Syariah: Sebuah Pendekatan Yuridis Normatif", 1-2

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 05 Tahun 2003 tentang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah

3. Jenis Perda Penghimpunan Dana Sosial Kelurahan (Zakat, Infak, Shadaqa) yang diatur dalam Perda Kota Bukittinggi No. 29 Tahun 2004 Tentang Penatausahaan Zakat, dan
4. Jenis peraturan daerah yang berkaitan dengan ketrampilan beragama, syarat-syarat membaca dan menulis Al-Qur'an. Salah satunya adalah Perda Provinsi Gowa No. 07 Tahun 2003 tentang Buta Aksara Alquran pada Pendidikan Dasar di wilayah Gowa

Bentuk khusus dari satuan pemerintahan daerah adalah pemerintahan Aceh yang tertuang dalam konstitusi yaitu Pasal 18(1) UUD 1945. Dalam implementasinya Aceh telah mendapatkan pengakuan secara yuridis sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP IV/MPR/1999 dan kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah daerah Aceh adalah bentuk Qanun yang keberadaannya kemudian disamakan dengan peraturan daerah umum karena juga dibentuk bersama oleh DPR yang disebut DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). dengan gubernur.

Setelah munculnya Perda Syariah, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa Perda yang muatannya tumpang tindih dengan muatan HAM yang terkandung dalam UUD. Sebagian orang menganggap bahwa peraturan daerah

tersebut melanggar hak asasi manusia yang secara tegas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28 A)
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
3. Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28d ayat 3)
4. Hak kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan agamanya (Pasal 28 E ayat 1)
5. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
6. Hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa takut atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28G)
7. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dengan alasan apapun dan dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28I(2))

Peraturan daerah yang bernuansa syariah harus diatur baik menurut kewenangan maupun proses pembuatannya. Hal ini untuk menghindari konflik dengan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan pusat yaitu. bidang agama. Sementara itu, pengamalan nilai-nilai agama banyak dilakukan oleh

masyarakat daerah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah yang bernuansa syariah merupakan ketentuan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pembentukannya selalu didasarkan pada kondisi wilayah tertentu.

Pembentukan peraturan daerah berdasarkan kepentingan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Sajipto Raharjo mengutip pendapat pemikir hukum dari sudut pandang sosiologis, Eugene Ehrlich, bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁸² Ia juga menambahkan bahwa hukum positif memberikan efek positif jika mengandung atau sejalan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut pemikiran Ehrlich, mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan hukum harus memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai masyarakatnya masing-masing.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 53 menyatakan bahwa “Masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, sehubungan dengan penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”. Artinya, jika masyarakat menghendaki demikian, hukum agama-adat dapat disampaikan sebagai rancangan undang-undang atau peraturan daerah.

Namun, meskipun ada interaksi yang kuat antara hukum dan politik, hukum selalu lemah, menurut pandangan Sajput Raharjo bahwa politik lebih

⁸² Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), 20.

terfokus pada energi. Melihat kenyataan ini, otonomi hukum seringkali mendapat tekanan politik tidak hanya dalam perumusan undang-undang, tetapi juga dalam pelaksanaan penerapannya.⁸³

Perda syariah sebetulnya sulit dilakukan uji materil, karena batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. hanya Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang untuk peraturan di bawah Undang-undang. Kalaupun terpaksa mempertimbangkan hal itu, Mahkamah Agung hanya bisa menggunakan batu uji hukum HAM. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi tidak memperkenankan pengujian lanjutan sekalipun materi muatan peraturan daerah tumpang tindih dengan muatan konstitusi karena kedudukan peraturan daerah berada dibawah undang-undang.⁸⁴

Jika dilihat lebih jauh, ada aturan Syariah yang tidak benar-benar bersinggungan dengan Syariah tetapi hanya bernuansa Syariah. Misalnya, perda pelarangan miras, Kita tahu bahwa miras dan maksiat adalah perbuatan negatif yang dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban.

Berkaitan dengan perda syariat yang bersumber dari ajaran Islam, misalnya, peraturan daerah tentang busana muslim, baca tulis Al-Quran dan peraturan daerah syariah lainnya perlu di persoalkan esensi peraturannya. namun kembali kepada pengertian dan tujuan perda syariah harus dilihat dari segi kegunaannya, yaitu, pemeliharaan ketertiban sosial. Bahkan, beberapa kabupaten telah menunjukkan kemampuannya untuk mengurangi perilaku

⁸³ Sajipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985) 71.

⁸⁴ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*. (Yogyakarta: FH UII Press. 2014) 112

negatif di komunitasnya dan meningkatkan sumber daya manusia melalui regulasi Syariah.⁸⁵

Sangat penting untuk mengatur perda syariah di daerah kabupaten/kota, karena perda pada akhirnya harus disesuaikan dengan realitas aktual daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lain, sehingga keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah, khususnya peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam, agar tidak timbul konflik yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih hati-hati untuk mengakomodir perda syariah tersebut. Kebutuhan, ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah semakin diharapkan sementara produk hukum daerah terkait syariah dibatasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan berlalunya waktu yang membutuhkan perubahan setiap saat, sangat penting bagi pembuat keputusan untuk merespons dengan lebih cerdas. Metodenya mungkin dengan mengubah aturan, memberlakukan peraturan atau menggunakan kebijakan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah.

Hampir semua daerah yang menerapkan aturan syariah mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait isu HAM dan gender. Meski tentu banyak juga yang mendukung implementasi dan pelaksanaan Perda Syariah tersebut.⁸⁶ Masalah hak asasi manusia dan perlindungan perempuan juga muncul sejak penerapan ketentuan yang berbeda dalam wilayah Syariah.

⁸⁵ Abd. Rais Asmar. "Pengaturan Perda(Perda) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal El-Iqtishady* 1, No. 1 (Juni : 2019) 66

⁸⁶ Arfiansyah, "Implikasi Permemberlakuan Perda Syariat Terhadap Ideologi Negara Indonesia". *Jurnal ilmiah islam futura* 15, No. 1 (Agustus : 2015) 32

Beberapa organisasi dan aktivis mencatat bahwa perda kembali meminggirkan kelompok perempuan, mendiskriminasi mereka dan menjadikan mereka korban kekerasan atas nama agama.⁸⁷ Beberapa kasus menjadi sorotan para aktivis tersebut seperti pemberlakuan jam malam di Tangerang. Perda Pemerintah Kota Tangerang berbunyi :

Setiap orang yang bersikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat liburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah.

Meski Perda tidak mengidentifikasi jenis kelamin tertentu, namun seorang perempuan dilaporkan ditangkap massa atas tuduhan prostitusi. Wanita itu membantah tuduhan di pengadilan. Namun, tuntutananya ditolak oleh pengadilan dan dia tetap di penjara karena tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁸⁸

Bagi sebagian perempuan non muslim, aturan ini menjadi beban karena pemerintah mewajibkan mereka mengenakan busana muslim di dalam gedung pemerintah, termasuk sekolah. Beberapa siswa non-Muslim didiskriminasi dan tidak mendapat perawatan yang layak dari administrasi sekolah dan pejabat pemerintah karena masalah pakaian.⁸⁹ Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut terjadi di beberapa tempat, seperti di Kota Padang, Sumatera Barat.

⁸⁷ Salim, "Perda Berbasis Agama Dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM" *Al-Jamiah* 45, No. 2 (Januari:2007): 289-320

⁸⁸ Salim, "Perda Berbasis Agama" 21.

⁸⁹ Candranigrum, "Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender." *Jurnal Perempuan* 60 (n.d.): hal 31

Perda tersebut juga dinilai mengganggu kerukunan antarumat beragama. Pengesahan Perda memicu euforia di kalangan masyarakat tertentu, yang pada gilirannya melahirkan kelompok-kelompok pendukung pemberlakuan syariah. Orang yang tidak sependapat atau berbeda keyakinan selalu merasa tidak nyaman dengan aturan yang tidak berasal dari ajaran agamanya. Hal yang sama dalam kebebasan berekspresi. Kritikus khawatir komunitas Muslim tidak dapat secara terbuka mendiskusikan atau mengungkapkan pandangan agama yang berbeda dari masyarakat umum, Karena perbedaan pendapat, mereka takut dituduh menyimpang dari ajaran Islam dan melakukan kekerasan fisik.⁹⁰

Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu keprihatinan hukum Syariah adalah upaya kelompok tertentu untuk mengubah Indonesia dari negara sekuler menjadi negara Islam. Kekhawatiran seperti itu berlebihan dan memiliki kesadaran yang kuat. Pandangan ini didasarkan pada perolehan suara partai politik Islam pasca Orde Baru yang semakin mendapat dukungan. Hal yang sama dapat diamati dengan calon presiden. Masyarakat Indonesia lebih memilih calon dari partai nasionalis daripada partai Islam, namun diyakini mampu menambah kekayaan, menanamkan rasa aman dan meningkatkan kehidupan sosial.

Di tingkat nasional, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menyadari hubungan yang kompleks antara Syariat Islam dan pemerintah. Oleh karena itu, daripada mendukung program nasional terkait Syariat Islam,

⁹⁰ Arfiansyah, "Implikasi Permemberlakuan Perda", 34

masyarakat Indonesia lebih memilih dan mendukung program pemerintah yang terkait langsung dengan ekonomi, keamanan, peningkatan kehidupan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, preferensi politik mayoritas masyarakat Indonesia cenderung nasionalis, memilih presiden yang berlatar belakang nasionalis namun tetap mewakili citra Islami masyarakat Indonesia. Dari aturan-aturan lokal yang diresapi syariah, penerapan syariah dalam konteks kelompok etnis tertentu juga tampaknya menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia

Ketika kita berbicara tentang keberadaan Perda dalam otonomi daerah, kita harus menjadikan sebagai peluang untuk menciptakan peraturan daerah yang multikultural, karena semangat yang harus dikembangkan oleh otonomi daerah adalah menawarkan layanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada daerah. dan memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi lokal.⁹¹

Untuk lebih mengenal jenis-jenis Perda Syariah di Indonesia, penulis lampirkan di bawah ini daftar tabel Perda Syariah:⁹²

Tabel 4.2
Jenis – jenis Perda Syariah di Indonesia

Provinsi	Kabupaten / Kota	Bentuk / Isi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)		Perda No. 5 Tahun 2000 Terkait Pelaksanaan Syari'at islam Qanun No. 14 Tahun 2003 Terkait Khalwat (Mesum) Qanun No. 13 Tahun 2003 Terkait Maisir (Perjudian) Qanun No. 17 Tahun 2004 Terkait

⁹¹ Alwi Bik, "PerdaSyariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah", Al-Daulah: *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, No 2 (Oktober : 2013), 281-282.

⁹² Tashwirul Afkar, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, Edisi No. 20 Tahun 2006, 142-146

		<p>Pengelolaan Zakat Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Terkait Hukum Jinayat. Instruksi Gubernur Provinsi NAD No. 02/intr/2002 Terkait Pelaksanaan Zakat gaji jasa bagi setiap pegawai/karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi NAD</p>
Jawa Barat	Garut	<p>Perda No. 1 Tahun 2003 Terkait Pengelolaan Zakat. Perda No. 6 Tahun 2000 Terkait Kesusilaan Surat Edaran Bupati Tahun 2000 Tentang Jilbabisasi Bagi Karyawan Pemda</p>
Banten	Kota Serang	<p>Perda No. 06 Tahun 2002 Terkait Pengelolaan zakat. Perda No. 02 Tahun 2010 Terkait Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.</p>
Sulawesi	Bulukumba	<p>Perda No. 6 Tahun 2003 Terkait Pandai Baca Al Quran bagi Siswa dan Calon Pengantin Perda No. 02 Tahun 2003 Terkait Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah dan Perda No. 04 Tahun 2003 Terkait Berpakaian Muslim dan Muslimah</p>
	Maros	<p>Perda No. 16 Tahun 2005 Terkait Busana Muslim Perda No. 15 tahun 2005 Terkait Baca Tulis Al Quran, yang mengharuskan pelajar SD sampai SMA di daerah itu harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas, mereka dinyatakan naik kelas bila bisa membaca Al Quran. Dan Perda No. 17 Tahun 2005 Terkait Pengolaan Zakat</p>
	Enrekang	<p>Perda No. 6 Tahun 2005 Terkait Busana Muslim</p>
	Gowa	<p>Perda No. 7 Tahun 2003 Terkait Memberantas Buta Aksara Al</p>

		Quran pada Tingkat Dasar sebagai Persyaratan untuk Tamat Sekolah Dasar dan Diterima pada Tingkat Pendidikan Selanjutnya.
Sulawesi Utara	Gorontalo	Perda No. 10 Tahun 2003 Terkait Pencegahan Maksiat.
Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	Perda No. 11 Tahun 2001 Terkait Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
	Kota Padang	Perda No.6 Tahun 2003 Terkait Pandai Baca Tulis Al Quran bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
	Padang Pariaman	Perda No. 2 Tahun 2004 Terkait Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat.
	Solok	Perda N0. 10 Tahun 2001 Terkait Kewajiban Membaca Al Quran bagi siswa dan pengantin.
Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	Perda No. 13 Tahun 2002 Terkait Pemberantasan Maksiat.
	Kota Palembang	Perda No. 2 tahun 2004 Terkait Pemberantasan Pelacuran.
Bengkulu	Kota Bengkulu	Perda Nop. 24 Tahun 2000 Terkait larangan pelacuran.
Lampung	Way Kanau	Perda No. 7 Tahun 2001 Terkait Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila dalam Daerah Kabupaten Way Kanan
	Kota Bandar Lampung	Perda No. 15 Tahun 2002 Terkait Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila dalam daerah Kota Bandar Lampung.
	Lampung Selatan	Perda No. 4 Tahun 2004 Terkait Larangan Perbuatan Prostitusi, Tunasusila, dan Perjudian serta Pencegahan Maksiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Kalimantan Selatan	Sambas	Perda No. 4 Tahun 2004 Terkait Larangan Perjudian.
Jawa Timur	Jember	Perda No. 14 Tahun 2001 Terkait Penanganan Pelacuran.
	Gresik	Perda No. 7 Tahun 2002 Terkait Larangan Prostitusi; dan.
Daerah	Kabupaten	Perda No. 5 tahun 2007 Terkait

Istimewa Yogyakarta (DIY)	Bantul	Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.
---------------------------	--------	---

Dari berbagai jenis perda syariah pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada tataran konseptual perda syariah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) Perda syariah dengan Otonomi khusus atau yang sering disebut Qanun dan (2) Perda Syariah dengan otonomi biasa

Berbeda dengan Qanun dengan status otonomi khusus, perda syariah dengan status otonomi biasa relatif bertabrakan dengan Undang-undang pemerintahan daerah sebagaimana disebut diatas (UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 tahun 2014). Pemerintah daerah memang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tapi masih domain mutlak pemerintah pusat.⁹³

B. Perda Syariah sebagai Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi atau Autonomy berasal dari dua kata Yunani, yaitu: "autos" artinya "diri sendiri" dan "nomous" artinya "hukum atau peraturan" yang berarti memberi aturan sendiri atau hak untuk pemerintahan sendiri. Secara etimologi, otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang ingin dilakukan, atau mengungkapkan apa yang ingin dilakukan, terlepas dari pengaruh orang lain.⁹⁴

⁹³ Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf "f" UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁴ Jeffri Arlinandes Chandra "Peraturan Daerah" 63.

Secara Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan Otonomi Daerah ialah pelimpahan kekuasaan yang dilaksanakan antar Pusat & Daerah dengan mekanisme tertentu. Pembagian urusan pemerintahan dapat dijadikan suatu kewenangan absolut (merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat,) konkrit(urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan provinsi dan wilayah kabupaten/kota) dan umum (merupakan kewenangan presiden sebagai kepala tertinggi)

Prinsip dasar konsep otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan pemerintahan sendiri melalui kreativitas, dan partisipasi aktif warga setempat di daerah mereka. Pemberian otonomi daerah berarti tidak hanya melaksanakan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mendorong mereka untuk secara mandiri melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi lingkungannya sendiri.

Secara sosio legal bentuk penjawantahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah nyata serta bertanggung jawab dan seluas-luasnya. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang dirancang untuk mengatur mekanisme pemerintahan yang mempunyai potensi untuk tumbuh, hidup, serta berkembang beralaskan potensi dan keunikan daerah. Sedangkan asas otonomi yang bertanggung jawab merupakan suatu pelaksanaan dengan serius sebagaimana maksud dan tujuan pemberian mandat yang pada prinsipnya adalah pemberdayaan daerah khususnya kesejahteraan

rakyat dan mengedepankan aspirasi sesuai yang menjadikannya sebagai tolak ukur proyeksi nasional menuju Indonesia maju.

Perubahan prinsip pelaksanaan otonomi tidak hanya mempermudah dan mempercepat penanganan persoalan bangsa yang kompleks, tetapi juga semakin memperkuat integrasi nasional. Dengan cara ini, masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi baik di tingkat lokal maupun nasional, memungkinkan persatuan dan kesatuan nasional. Apalagi daerah harus meningkatkan loyalitasnya untuk tetap menjadi negara kesatuan dalam NKRI, bahkan diberi kebebasan untuk pengembangan pembangunan serta inovasi di daerahnya masing-masing.

Dapat dilihat di atas maka visi otonomi daerah harus bisa mendalami perannya berlandaskan UU yang ada, secara penerapan pun perubahan keadaan tersebut bisa terjadi dan harus diselesaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan beberapa asas-asas yakni keterbukaan, demokrasi dan partisipasi. Disisi lain perspektif yang dipakai pemerintah wajib diubah, misalnya. (1) dari penyaji menjadi fasilitator (2) dari pengarah menjadi pelayanan (3) mengatur menjadi memberdayakan, dan (4) bekerja secara khidmat guna mewujudkan misi. Untuk kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, maka beberapa hal harus diperhatikan:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dikerjakan sesuai dengan beberapa aspek diantaranya, demokrasi, keadilan, kesetaraan hingga potensi multikultural

2. Pelaksanaan otonomi daerah harus bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh ditempatkan di daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi merupakan otonomi daerah yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi wajib berlandaskan konstitusi sehingga masih terjamin hubungan yang pas sesuai sentalistik maupun desentralistik
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus memperkuat kemandirian daerah, sehingga wilayah administratif dan perkotaan tidak lagi memiliki wilayah administratif.
6. Kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti instansi pemerintah, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan hutan, kawasan perkotaan, kawasan wisata dan sejenisnya, berlaku ketentuan tata daerah otonom.
7. Perwujudan otonomi daerah harus memperkuat peran dan tugas legislatif daerah, baik sebagai tugas legislasi, peraturan, maupun anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan hanya dimungkinkan dari seorang kepala desa kepada desa yang memiliki pimpinan, sarana dan prasarana serta personel, bertugas melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang bertugas.⁹⁵

⁹⁵ Mardiasmo, "Dampak Otonomi Daerah terhadap Sektor Perbankan", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 3, No. 1, (April : 2001) 356.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 65 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas yaitu⁹⁶ :

1. Pengelolaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang disepakati bersama DPRD
2. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
3. Penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta perumusan dan penetapan RKPD
4. Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD dan diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama.
5. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
7. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya kepala daerah mempunyai kewenangan

⁹⁶ Achir, Kamba, "Peraturan Daerah", 64-66

1. Menyerahkan rancangan peraturan daerah. Membuat peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD
2. Menyiapkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
3. Dalam situasi mendesak, mengambil tindakan khusus yang memang dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
4. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi kabupaten/kota, harus disusun bersama dengan DPRD pada tingkat yang sesuai. DPRD dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Pembentukan Perda
2. Anggaran
3. Pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang menurut Pasal 101 dan tugas dan wewenang menurut Pasal 154 UU Pemda:

1. Merancang peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota bekerjasama dengan gubernur dan/atau walikota/bupati
2. Membahas dan menyetujui proyek-proyek tata ruang provinsi dan tata kota/kota provinsi dan kabupaten/kota atas APBD yang diajukan oleh gubernur atau walikota
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta APBD provinsi dan kabupaten/kota

4. Memilih Gubernur atau Walikota
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian walikota kepada menteri melalui gubernur atau pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian
6. Memberikan pendapat dan tanggapan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tentang rencana perjanjian internasional di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Meminta laporan tanggung jawab gubernur atau pemerintah negara/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
8. Menyetujui rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi/kota
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Perda adalah suatu bentuk kebijakan yang dilaksanakan bersama oleh pimpinan daerah (gubernur/walikota/bupati) dengan DPRD provinsi/kota/Kabupaten. Pengaturan tersebut harus dilakukan berdasarkan kehendak masyarakat dalam bentuk legitimasi hukum dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Idealnya, semua elemen masyarakat harus terlibat dalam menciptakan peraturan daerah yang baik dan efektif diterapkan, sehingga perangkat daerah, terutama bagian hukum, harus bekerja lebih aktif untuk menyerap upaya masyarakat agar terlibat dalam rancangan peraturan daerah.

Otonomi bukan hanya tatanan administrasi negara, tetapi juga tatanan konstitusional negara. Sebagai tatanan konstitusional, otonomi mengacu pada dasar dan struktur organisasi negara. Dasar-dasar bernegara bagi negara dapat dilihat dalam konstitusi negara sebagai lembaga atau sebagai seperangkat asas yang menentukan pembagian kekuasaan di antara beberapa lembaga negara, misalnya pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Legislatif, lembaga negara eksekutif dan lembaga negara yudikatif. Selain itu, UUD juga menentukan cara bagaimana pusat kekuasaan tersebut bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain serta mengatur perimbangan kekuasaan di dalam negara.⁹⁷

Masalah dasar negara dan susunan organisasi negara dalam konteks kenegaraan Indonesia secara jelas dinyatakan dalam UUD 1945 (Pasal 1 ayat [1], [2] dan [3]). Hubungan antara konstitusi negara dan struktur organisasi negara yang dapat menunjukkan pemerintahan yang demokratis, dengan demikian bertemu dalam satu titik, yaitu adanya pemerintahan yang berhak atas otonomi dalam republik kesatuan. Indonesia.⁹⁸

Logeman memberikan pengertian otonomi, yang dikutip oleh Utrecht, bahwa otonomi adalah kekuasaan untuk bertindak secara mandiri bagi satuan-satuan negara yang berpemerintahan sendiri atas inisiatif sendiri, yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sementara HAW Widjaja menjelaskan, bahwa otonomi ialah limpahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang menjalankan sistem tersebut.

⁹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia : Jakarta 1977) 96

⁹⁸ Muntoha, "*Otonomi Daerah dan Perkembangan*", 118-119

Tujuan Otonomi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam melayani masyarakat, mengembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan masyarakat, memajukan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sedangkan menurut J. Kaloh, inti dari otonomi daerah adalah proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dimana masyarakat berpartisipasi secara langsung melalui pendekatan berbasis lembaga perwakilan sebagai personifikasi.

Berdasarkan pengertian otonomi di atas, jelas bahwa ada hubungan yang erat antara otonomi dan demokrasi. Ada delapan faktor yang menghubungkan pengertian demokrasi dengan otonomi/desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi dipandang lebih efektif untuk memecahkan atau memenuhi kebutuhan setempat daripada perencanaan pusat
2. Desentralisasi dipandang relevan terutama dalam memecahkan masalah kemiskinan
3. Desentralisasi mendekatkan hubungan dengan pihak administrasi pemerintahan
4. Desentralisasi dapat meredakan perlawanan masyarakat karena perubahan sosial yang mencolok akibat pembangunan
5. Desentralisasi mengurangi penumpukan / kongesti pada tingkat pusat
6. Adanya demokrasi di tingkat daerah, desentralisasi diyakini sebagai sesuatu yang perlu demi kesatuan nasional
7. Desentralisasi mempunyai efek pendidikan

8. Desentralisasi sebagai cara memobilisasi dukungan rakyat untuk pembangunan.

Dalam hal ini, Bagir Manan lebih lanjut menjelaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah tidak lain adalah kekuasaan, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan anggaran daerahnya sendiri. Salah satu wujud dari hal tersebut adalah kebebasan untuk mengambil berbagai inisiatif sebagai ciri kemandirian dalam batas-batas ketentuan yang berlaku, yaitu. kekuasaan, tugas dan tanggung jawab wilayah negara kesatuan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan penuh untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi sesuai kehendak daerah yang bersangkutan.⁹⁹ hal tersebut dapat dimengerti karena adanya prinsip-prinsip berikut:

1. Sistem pemerintahan terdiri dari satuan pemerintah pusat dan satuan pemerintah daerah. Kedaulatan mengenai bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi dalam satuan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, satuan pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk konstitusi dan undang-undang atau mengatur organisasi pemerintahan mereka sendiri.
2. Pemerintah daerah adalah hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat, yang bahkan dapat dibubarkan oleh pemerintah pusat

⁹⁹ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta 1994), 34.

melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintahan daerah bersifat tergantung / berada dibawah pemerintah pusat

3. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan berbagai aspirasi (Bhinneka Tunggal Ika). Aspirasi yang beragam ini perlu diakomodasi secara kelembagaan dengan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan desentralisasi, di daerah provinsi dibentuk kabupaten kota sebagai daerah otonom di wilayah Indonesia.
4. Secara yuridis dan politik, pemerintah memberikan otonomi daerah kepada masyarakat setempat di daerah tertentu, agar dapat melaksanakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakatnya. Otonomi daerah dilaksanakan di daerah otonom.

Substantif undang-undang adalah isi yang tergabung dalam peraturan perundang-undangan menurut sesuai jenis, fungsi, dan hirarki peraturan perundang-undangan (Bab I, Ketentuan Umum No. 10 Tahun

2004). Secara khusus, materi muatan yang berkaitan dengan peraturan daerah dimuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: "Materi muatan peraturan daerah adalah semua materi muatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum serta dengan memperhatikan keadaan daerah tertentu dan perkembangan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi". Pasal ini menunjukkan bahwa isi substantif peraturan daerah dimaksudkan:¹⁰⁰

- a. Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b. Menampung kondisi daerah
- c. Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan peraturan di atas, Pasal 136(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur ruang lingkup materi muatan peraturan daerah sebagai pengembangan peraturan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kekhasan masing-masing daerah. Sedangkan pada ayat (4) menyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi. Materi Muatan Perda adalah segala muatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang memperhatikan kondisi daerah dan perkembangannya. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang, kita menemukan beberapa asas yang harus diperhatikan dalam peraturan daerah terkait dengan isi muatan tersebut yang di atur dalam pasal 6, ayat 1. Materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut memuat asas-asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman, berarti semua materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlingungan dalam rangka perdamaian masyarakatnya.

¹⁰⁰ Alwi Bik, "Peraturan Daerah", 292-295

- b. Kemanusiaan berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus cukup mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.
- c. Kebangsaan artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan karakter bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap mendukung prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan Kekeluargaan artinya setiap substansi peraturan perundang-undangan harus diperhatikan untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh daerah Indonesia dan muatan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu. bahwa substansi muatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi dan budaya daerah tertentu, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara

- g. Keadilan berarti bahwa semua materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung diskriminasi atas dasar asal usul, termasuk agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum berarti bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, Kerukunan, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Informasi di atas mengasumsikan bahwa hukum Islam dan hukum negara memiliki semangat yang saling mendukung. Ajaran Islam yang demikian harus dilestarikan di Indonesia. Yakni, mengutamakan kesejahteraan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam konteks politik tidak dapat dipungkiri bahwa semangat aspirasi politik Islam di Indonesia sangat representatif. Di sinilah Perda syariah hanyalah perencanaan politik untuk meningkatkan kepentingan pribadi, bukan sekedar penerapan syariah Islam sebagai simbolisme agama dan sebagai pembela agama. Oleh karena itu perda syariah diwujudkan hanya

untuk dilihat sebagai pembelaan agama untuk meningkatkan daya tarik politik pemimpin yang mengusulkan perda syariah tersebut.¹⁰¹

Yang lebih memprihatinkan lagi, seiring runtuhnya persepsi tentang keberadaan tata teritorial Syariah, munculah persepsi penerapan Syariah Islam (simbol dan pembelaan agama) secara ekstrem. Akibatnya, penerapan syariat menjadi tidak adil dan melupakan tujuan penerapan syariat Islam itu sendiri. Ketika hal ini terjadi, tidak heran jika persoalan moralitas dan stabilitas sosial budaya terus terabaikan.

Pada dasarnya otonomi daerah diberikan kepada daerah dengan i'tikad baik untuk memberikan peluang bagi daerah dalam melakukan pembangunan. Namun yang menjadi patokan adalah dalam melakukan kewenangannya dalam bingkai otonomi daerah tersebut, daerah tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 seperti yang telah disebut di atas.

Salah satu kewenangan yang tidak dilimpahkan ke daerah untuk mengatur adalah urusan agama. tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf F UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan yang dimaksud dengan urusan agama misalnya penetapan hari libur keagamaan yg berlaku secara nasional, memberi pengakuan terhadap keberadaan agama, tentang kehidupan religius, dan urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional, Daerah dapat memberikan hibah penyelenggaraan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam memajukan

¹⁰¹ Ahmad Norma Permata, "Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan Demokrasi", dalam Jurnal Ijtihad Volume 7 Nomor 1 (2007), 12.

kehidupan beragama, seperti penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan agama, dan lain-lain.¹⁰²

Adapun point of content dari peraturan syariah ini adalah substansi/ materi yang diatur didalamnya. Substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini semata-mata ketentuan syariah dalam Islam. Seperti memakai pakaian yang menutupi aurat, melarang minum minuman keras, melarang perbuatan maksiat, dan lain-lain. Hal ini kontroversial karena Perda ini diterapkan di daerah yang bukan merupakan daerah khusus, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Jika melihat Perda Syariah yang mengatur urusan agama secara umum, khususnya agama Islam, banyak yang menganggap tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Selain itu, muatan yang diatur dalam Perda tersebut menjadi muatan ideologi agama Islam. Seperti aturan berpakaian, ibadah, peraturan pendidikan sebagian besar diatur di bawah hukum privat.¹⁰³

Menurut Perda nomor 6 tahun 2005 tentang busana muslim di Kabupaten Agam, pedoman dasar yang digunakan untuk membentuk peraturan daerah yang diberikan sebagai pedoman hukum dalam pembukaan peraturan daerah mengacu pada Pasal 29 (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan ibadah menurut

¹⁰² Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 1 (January 2010): 119–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6>.

¹⁰³ Jati, Raharjo Wasisto, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (December 2013): 305–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.


agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini tentu saja menyimpang dari semangat otonomi daerah. Daerah agama dapat melaksanakan peraturan tersebut, yang seharusnya tidak memiliki kedaulatan peraturan daerah, melainkan di bawah naungan otonomi daerah yang sebesar-besarnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 Ayat 4 yang merupakan salah satu asas yang mengatur pembentukan peraturan daerah adalah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk memperjelas Pasal tersebut, yang dimaksud dengan “melawan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum, serta perbuatan yang bersifat diskriminatif.

hal tersebut berbeda dengan qanun Aceh, meskipun peraturan daerah Aceh yang disebut qanun didasarkan pada Syariah dan bahkan menerapkan hukum yang terkandung dalam Alquran, tetapi hal tersebut mendapat pengecualian. Penjelasan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (F) menyatakan bahwa peraturan daerah provinsi di Aceh adalah qanun yang sah. Karena Aceh diberi otonomi khusus yang tentunya berbeda dengan daerah lain.

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika perda ini menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah harus meninjau ulang isi

peraturan daerah ini. Untuk membentuk Perda yang inklusif, tentu perlu mempertimbangkan semua golongan, termasuk tidak diskriminatif terhadap agama tertentu. Dengan dalih mayoritas penduduk suatu wilayah beragama Islam, bukan berarti mempertimbangkan keinginan warga yang beragama lain. Karena ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, bukan negara Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Posisi perda syariah dalam hirarki sangat jelas. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, istilah perda syariah tidak disebutkan secara spesifik. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 hanya menegaskan adanya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota. Dengan demikian, kedudukan Perda Syariah dalam hirarki peraturan perundang-undangan, menurut penulis, harus disamakan dengan Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota. Karena peraturan daerah syariah sebenarnya adalah peraturan daerah biasa yang di dalamnya terkandung unsur-unsur atau nilai-nilai agama tertentu, yang dalam hal ini adalah ajaran Islam. Oleh karena itu harus dibedakan bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari hukum negara, sedangkan syariat adalah doktrin (hukum) agama. Perda yang bernuansa atau ruh keagamaan, atau yang kemudian dikenal dengan Perda yang bernuansa Syariat pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Perda lainnya, hanya saja ada yang terang-terangan disebut Syariat Islam dan ada yang tidak. Jika suatu ketentuan hukum diambil dari hukum agama atau digunakan sumber hukum agama tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal itu dibenarkan karena undang-undang tersebut telah menjadi undang-undang nasional ketika keputusan tersebut disahkan dan berlaku sebagai hukum Indonesia.
2. Posisi perda syariah dalam prinsip Indonesia pelaksanaan otonomi daerah tentu saja tergantung pada masing-masing daerah. Jika di suatu daerah

produk hukum yang disebut Perda Syariah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jika pembukaan Perda tersebut tetap mengacu pada Pancasila, UUD 1945, maka Perda Syariah tersebut tentu sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Sebaliknya, jika produk hukum daerah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi dan tidak mengikuti proses hukum yang berlaku, tidak mengacu pada Pancasila UUD 1945, maka Perda tersebut jelas tidak konsisten dan tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah. kecuali daerah-daerah yang mendapat ciri khusus dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi yang seluas-luasnya harus dirancang sepanjang koridornya, sehingga tidak dapat dipisahkan dari regulasi yang diberikan. Meskipun maksud dan tujuan pembentukan tatanan daerah adalah baik untuk memperbaiki tatanan moral yang semakin merosot, namun hendaknya digunakan dengan cara/pedoman sesuai dengan struktur hukum yang telah ditentukan.


B. Saran - Saran

1. Istilah Perda Syariah harus dimaknai dengan baik, Perda Syariah memiliki status yang sama dengan Perda pada umumnya, dan sebaiknya istilah Perda-Syariah dihilangkan agar istilah “Bernuansa” dapat dikoreksi terhadap persepsi yang sejauh ini disalahartikan oleh beberapa orang. Pada dasarnya setiap agama mengajarkan soal kebaikan dan kita dapat menerapkan suatu norma hukum berbasis agama yang berpegang pada

nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.

2. Peraturan daerah harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah, yaitu. pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, merancang peraturan sebagai pengembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kekhasan masing-masing daerah, penyusunan peraturan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Dalam melaksanakan syariat Islam di daerah, ketentuan sistem ketatanegaraan Indonesia harus diperhatikan. Di era desentralisasi/otonomi wilayah, keberadaan pluralisme hukum nasional dijamin dan diakui, sehingga tradisi hukum yang dialami dan tumbuh selama ini tentu dapat dijabarkan sebagai materi dalam berbagai peraturan daerah, namun tetap tersedia untuk merujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini untuk menghindari konflik sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien.
4. Sebaiknya Pemerintah harus meninjau ulang isi peraturan daerah bernuansa syariah ini. Untuk membentuk Perda yang inklusif, tentu perlu mempertimbangkan semua golongan, untuk mencegah adanya diskriminatif terhadap agama tertentu. Dengan dalih mayoritas penduduk suatu wilayah beragama Islam, bukan berarti mempertimbangkan

keinginan warga yang beragama lain. Karena ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, bukan negara Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DARFAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Assiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. (Jakarta : sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006), 24-25.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Sinar Harapan, 1994
- Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999
- Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, Jakarta: Kurnia Esa, 1985
- Huda, Ni'matul, and Nazriyah R. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Komstitusi RI, 2006
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang : Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001.
- Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2009
- Maelong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Marijan Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta : kencana, 2010
- Muntoha , *Otonomi Daerah dan Perkembangan Perda Bernuansa Syariah*, Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2010.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder* Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada, 2010

Rumadi dan Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKis, 2001

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Grannit, 2004

Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pembangunan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.

Suntana Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001

Sugiyono, *metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : CV Alfabeta, 2013.

Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*”, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Sugiyono, *Kearsipan Modern*, Yogyakarta : Gaya Media, 2005.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1998.

Sunteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, Depok : Rajawali Press, 2018.

Yudi Junadi. *Relasi Agama & Negara redefinisi diskursus konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur : IMR press, 2012.

Sumber Jurnal

Arfiansyah, “*Implikasi Pemberlakuan Perda Syariah Terhadap Ideologi Negara Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, No.1, (Agustus : 2015) : 32-34, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

Ahmad Norma Permata, “*Perda syariah Islam, rekayasa institusional dan masa depan demokrasi*”, *Jurnal Ijtihad* 7, No. 1, (Juni : 2007) : 2

Alfitri, “*Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam Dan Hak-hak Sipil (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)*”, *Jurnal Konstitusi* 7, No.2, (April : 2010), 126. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>

Alim Muhammad, “*Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 1 (January 2010): 119–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6>.

- Budi suryadi, *“Otonomi Daerah, Demokrasi, Dan Perda Syariah”*, jurnal charta publika 2, No.1, (juli – desember : 2011) : 169
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes. *“Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dan Perda Bernuansa Syariah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia.”* AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM 3, no. 1 (June 1, 2018): 60–80.
- Cholida hanum, *“Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Perda: Kajian Perda Syariah di Indonesia”*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 7, No.1, (November : 2017) : 43
- Dewi Mulyanti, *“Konstitusionalitas Pengujian Perda Melaluijudicial Review Dan Executive Review”*, jurnal Unigal 5, No. 1, (Maret : 2017) : 10-11. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.238>
- Dewi mulyanti, *“Konstitusionalitas Pengujian Perda Melalui Judicial Review Dan Executive Review”*, jurnal unigal, V, No.1, (Maret : 2017), 8.
- Khilmi Erfina, *Pembentukan Peraturan Daerah Syariah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi*, lentera hukum 5, No. 1 (may : 2018) 50. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6553>
- Habib Muhsin Syafingi, *“Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Perda “Syariah” di Indonesia”* pandecta 7, No.2 (juli :2012) : 136, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Hayatun naimah, *“Perda berbasis syariah dan hubungan negara-agama dalam perspektif pancasila”*, jurnal mazahib, XV, No.2, (desember : 2016) : 153, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Jati, Wasisto Raharjo. *“Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah.”* Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (December 23, 2013): 305–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>
- Makhfud Syawaludin and Muhammad Nur Hadi, *“Tantangan Pendidikan Multikultural Dalam Perda (Perda) Bernuasa Syariah Islam Di Indonesia”*, Journal MULTICULTURAL of Islamic Edication 1, No.2, (april : 2018) : 113, <http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims>
- Mufidah and Djawahir Hejazziey, Novi Yuspita Sari, *“Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah di Indonesia”*, jurnal sosial dan budaya syar-i 8, No.5, (mei – september : 2021) : 1262, 10.15408/sjsbs.v8i5.22425
- M. Yasin al Arif and Panggih F. Paramadina, *“Konstitutionalistas Perda Syariah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah”*, Journal of Constitutional

Law 1, No. 1, (april - mei : 2021)
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

Muhammad Ananta Firdaus, *“Pelaksanaan Perda Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin”*, Badamai Law Journal 3, No.1, (Maret : 2018) : 131

Ni'matul Huda, *“Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,”* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no. 0 (2009) : 73, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3876>

Nuryah asri sjafirah, Dhita Prasanti, *“Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Aksara Di Bandung”*, jurnal ilmu politik dan komunikasi, VI, No.2, (Desember : 2016), 3-4.
[10.34010/JIPSI.V6I2.320](https://doi.org/10.34010/JIPSI.V6I2.320)

Sani safitri, *“Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia”*, jurnal criksetra, V, No.9. (februari : 2016), 79.

Sudarti, *“Relasi Agama dan Negara telaah pemikiran Politik soekarno dan Fazlur Rahman”*, Politica, 7, No.2 (Juli – desember 2020), 58.

Sunarto, *“Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, masalah – masalah hukum, 45, No. 2, (April : 2016), 159.
[10.14710/mmh.45.2.2016.157-163](https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163)

Susila Adiyanta, *“Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah,”* Administrative Law and Governance, 2, No.2 (Juni 2019) : 286

Sumber skripsi

Andi mannaungi, "Penerapan Perda Syariah Islam Dalam Upaya Menanggulangi Perilaku Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba" skripsi, Universitas Hasanuddin makassar, 2013

Ahmad Althof A, *“Analisis Yuridis tentang Problematika Unifikasi Hukum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Indonesia”* Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022

Esa mariyani, *“Perda keagamaan dalam pelaksanaan otonomi daerah di kota solok - sumatera barat”* skripsi, universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2011.

M nasir agustiawan, “Perda bernuansa agama di Indonesia perspektif fiqh siyasah” skripsi, UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2010

Kevin rivadistira, “Partai Politik dan Legislasi Agama Pandangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Perda Syariah” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Sri hartini, “eksistensi pt. pegadaian (persero) cabang perawang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi islam”, skripsi, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, 2015.

Sumber undang undang

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menimbang Huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber internet

<https://nasional.tempo.co/read/610081/qanun-jinayat-aceh-disahkan> diakses pada (15 oktober 2021)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kontras-sebut-pelaksanaan-qanun-jinayat-di-aceh-melanggar-ham.html> diakses pada (15 Oktober 2021)

<https://jdih.babelprov.go.id/content/analisa-%E2%80%9CPerda-syariah-atau-agama%E2%80%9D-dalam-perspektif-ketatanegaraan> Di akses (07 november 2021)

<https://news.detik.com/berita/d-4853145/mui-istilah-Perda-syariah-tak-dikenal-dalam-konstitusi-indonesia> Di akses (29 Maret 2022)

<https://dosenppkn.com/ketatanegaraan/> Di akses (24 Desember 2021)

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Penelitian%20Studi%20Kepustakaan%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Penelitian%20Studi%20Kepustakaan%20(1).pdf) di akses pada 02 Februari 2022.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanatul Laili

Nim : S20183013

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EKSISTENSI PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 01 Desember 2022

Hasanatul Laili



Hasanatul Laili

S20183013

UNIVERSITAS ISLAM MAJLIS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Hasanatul Laili
NIM : S20183013
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 April 1999
Alamat : Dusun Krajan Cangkring RT/RW : 001/007 Jenggawah
Jember
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2005-2011 SD Cangkring 03
2. 2011-2014 SMP Negeri 01 Jenggawah
3. 2014-2017 SMAU BPPT Darus Sholah
4. 2018-2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. Komunitas PDS (Peduli dengan sesama) UIN KHAS Jember
2. Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) UIN KHAS Jember